

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(P-RENSTRA)
TAHUN 2024 - 2026**



**DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR**



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kebijakan nasional yang bersifat *mandatory* yang berdampak pada penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan penetapan kinerja daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat diubah apabila terjadi perubahan pada Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan ...

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
31. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun, yang disusun secara teknokratik, sebelum terdapat kepala daerah definitif.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

14. Arah ...

14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan penggunaan sumber daya Pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah untuk menjamin terciptanya konsistensi perencanaan tingkat PD dengan Perubahan RPD Tahun 2024-2026.

Pasal 3

Tujuan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah untuk mewujudkan sinkronisasi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan PD dengan sasaran daerah dalam Perubahan RPD Tahun 2024-2026.

BAB III

KEDUDUKAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Kedudukan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah:

- a. Perubahan Renstra PD ditetapkan untuk kurun waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- b. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan PD yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026;
- c. kinerja Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari kinerja Perubahan RPD Tahun 2024-2026;
- d. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan PD untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
- e. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025 dan 2026; dan
- f. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi PD dalam melaksanakan evaluasi kinerja PD Tahun 2024.

BAB IV ...

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 disusun melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan rancangan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026;
 - b. perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026; dan
 - c. penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (2) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 menjadi bagian integral dalam pemanfaatan SIPD.
- (3) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 dicantumkan dalam SIPD.

Pasal 6

Isi beserta uraian Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan
Kebijakan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD.
- (4) Kepala PD menyampaikan tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan hasil evaluasi kepada Kepala Bappedalitbang.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan
Hasil Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renstra PD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan pelaksanaan Perubahan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 24 Desember 2024

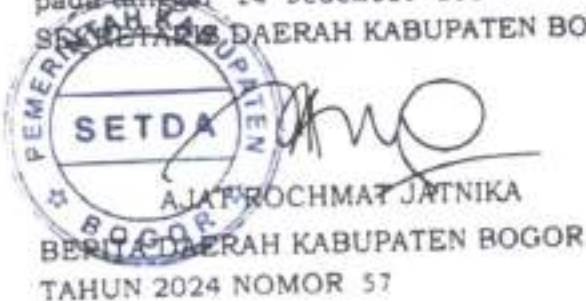


BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



A. LATIROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2024 NOMOR 57

LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 55 TAHUN 2024

TANGGAL : 24 DESEMBER 2024

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BOGOR TAHUN 2024-2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode tiga tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

Adanya perubahan pada RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, berimplikasi pada dilakukannya perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024-2026, terutama pada substansi kinerja daerah yang harus didukung secara penuh oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024-2026 akan dipedomani dalam penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan hingga tahun 2026. Dengan demikian, diharapkan tercapainya target tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah hingga tahun 2026.

Dengan demikian, diharapkan terwujud sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan ditunjukkan pada Gambar 1.



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

Gambar 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Di samping itu, penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah berlaku *mutatis mutandis* sebagaimana penyusunan Renstra, mulai dari tahapan persiapan hingga penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan substansi kebijakan, program maupun indikator kinerja kunci daerah dalam Perubahan RPD Tahun 2024-2026. Hal ini merupakan pedoman dalam perencanaan serta pencapaian target kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bogor yang berdasarkan kewenangan urusan pilihan pada bidang pertanian.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024-2026 mengikuti dasar hukum Perubahan RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, yaitu :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
17. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Deseases 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
42. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
43. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2019;
44. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

45. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
46. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
47. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
48. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
49. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
50. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 461);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
61. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
62. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/Kpts/RC.020/M/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.
63. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

64. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
65. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
68. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2014 tentang Kebijakan transisional Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik;
69. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
70. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022);
71. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
72. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);

73. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237).
74. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;
77. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
78. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor;
79. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kebijakan Transisional Pemerintah Kabupaten Bogor setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
80. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 62).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yaitu sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Selain itu, dokumen Perubahan Renstra harus sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta sesuai dengan substansi dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan maupun sebagai landasan penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
2. Sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.

1.4 Sistematika

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024-2026 disusun dengan memedomani sistematika yang telah ditetapkan dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun uraian mengenai masing-masing sistematika dijabarkan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJPD dan

RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor.

Disamping itu, menjelaskan pula terkait dampak pemberlakuan perubahan perundang-undangan terhadap kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur/stuktur organisasi dan tata kerja, hal tersebut diuraikan dalam bagian ini.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Maksud adalah tujuan global yang ingin dicapai. Sedangkan tujuan memuat poin-poin rinci yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra ini.

1.4 Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, serta susunan garis besar isi dokumen berdasarkan bab per bab.

Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi seluruh unsur struktural dan fungsional Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, dan mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset atau modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Menguraikan tingkat capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor berdasarkan :

- a. Target tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.
- b. Capaian program-program yang akan dilaksanakan dengan indikator kinerja yang ditentukan dalam Perubahan Renstra Tahun 2024-2026.
- c. Capaian target kinerja lainnya sebagai bagian dari sinkronisasi pencapaian target nasional dan Jawa Barat, seperti SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana terlampir.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Menyajikan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil

telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Perubahan KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor hingga akhir tahun 2024. Di samping itu, bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Tantangan dan peluang pengembangan ini juga dijabarkan sebagai hasil analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Gambaran tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor disajikan dalam Tabel 2.2 sebagaimana terlampir.

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebagaimana hasil perumusan dalam kertas kerja 3.1.

3.2 Telaahan Perubahan Tujuan dan Sasaran Daerah

Menguraikan rincian tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran daerah. Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor pada poin 3.1, diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran daerah daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu

strategis pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor.

3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat

Menguraikan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (jika ada).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Menguraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor.

3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

Menguraikan isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor mulai tahun 2024-2026. Hasil peninjauan ulang atau review faktor-faktor dari pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor; dan Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Menguraikan rumusan pernyataan perubahan tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang telah bersinergi dengan perubahan tujuan dan sasaran daerah. Jika terjadi perubahan dari Renstra yang telah disusun sebelumnya, maka diuraikan alasan berupa faktor faktor penyebab perubahan. Tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana terlampir.

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

Menguraikan strategi dan arah kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam perubahan Renstra tahun 2024-2026. Jika terjadi perubahan dari Renstra yang telah disusun sebelumnya, maka diuraikan alasan berupa faktor-faktor penyebab perubahan. Strategi dan arah kebijakan disajikan dalam tabel 5.1 sebagaimana terlampir.

BAH VI : Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif. Fokus perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor terdapat dalam bab ini. Dengan demikian, perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif Perubahan Renstra memedomani ketentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam SIPD. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dicantumkan adalah yang sudah mengalami perubahan, sebagaimana sesuai dengan yang telah tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan sebelumnya. Isi bab ini disajikan dalam Tabel 6.1 sebagaimana terlampir.

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Isi bab ini disajikan dalam Tabel 7.1 sebagaimana terlampir.

BAB VIII : Penutup

Menguraikan langkah-langkah tindak lanjut pasca ditetapkannya dokumen Perubahan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang pertanian yang bertanggung jawab kepada Bupati. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas :

Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas. Fungsi sekretariat yaitu :
 - a. Pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
 - c. Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - e. Pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. Pengelolaan media elektronik dan publikasi Dinas; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

- a. **Ketua Tim Program dan Pelaporan**, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas. Fungsinya adalah :
 - 1) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - 3) Melaksanakan pengelolaan penyusunan anggaran Dinas; dan
 - 4) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas. Fungsinya adalah :
 - 1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
 - 3) Pengelolaan barang/jasa Dinas;
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;

- 5) Pengelolaan media elektronik dan publikasi Dinas;
- 6) Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
- 7) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
- 8) Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
- 9) Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. **Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dinas. Fungsinya yaitu :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- 2) Penatalaksanaan keuangan Dinas;
- 3) Penyusunan pelaporan keuangan Dinas; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

3. **Bidang Sarana Pertanian** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pupuk, pestisida, alat, mesin dan benih, pengelolaan sumberdaya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Penyediaan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi, alat mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. Pengembangan potensi dan pengelolaan pupuk, pestisida, alat, mesin dan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang sarana pertanian; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

Bidang Sarana Pertanian membawahkan :

- a. **Tim Pupuk dan Pestisida**, dengan tugas membantu Kepala Bidang Sarana Pertanian dalam memimpin dan mengkoordinasikan kelompok substansi pupuk dan pestisida. Fungsinya yaitu :
 - 1) Melaksanakan penyediaan pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) Melaksanakan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 3) Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 4) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
 - 5) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Tim Alat dan Mesin** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Pertanian memimpin dan mengkoordinasikan kelompok substansi alat dan mesin. Fungsinya yaitu :
 - 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan alat dan mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) Melaksanakan penyediaan alat dan mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 3) Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan alat dan mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 4) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Alat dan Mesin; dan
 - 5) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- c. **Tim Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Pertanian memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Subseksi Sumber Daya Genetik Tanaman. Fungsinya yaitu :
 - 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) Melaksanakan penyediaan sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 3) Melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 4) Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan dan penggunaan sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 5) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman; dan
 - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
4. **Bidang Prasarana Pertanian** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan prasarana, pengelolaan lahan, pengelolaan air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Penyediaan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan lahan, pengelolaan air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Pemberian bimbingan pengelolaan lahan, pengelolaan air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Penyediaan dukungan prasarana pengelolaan lahan, air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan, air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang prasarana, dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Prasarana Pertanian membawahkan :

- a. **Tim Pengelolaan Lahan**, dengan tugas membantu Kepala Bidang Prasarana Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang pengelolaan lahan. Fungsinya yaitu :
 - 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) Melaksanakan optimalisasi dan pemanfaatan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 3) Melaksanakan pemberian bimbingan konservasi lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 4) Melaksanakan pembinaan pemanfaatan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 5) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pengelolaan lahan; dan
 - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Tim Pengelolaan Air** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang pengelolaan air. Fungsinya yaitu :
 - 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 3) Melaksanakan pengembangan potensi pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 4) Melaksanakan pembinaan pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Air; dan
 - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. **Tim Infrastruktur Pertanian** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang pengelolaan air. Fungsinya yaitu :
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 3) Melaksanakan pengembangan potensi infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 4) Melaksanakan bimbingan teknis infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Prasarana dan Pelayanan Usaha; dan
 - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
5. **Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi perlindungan dan pelayanan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan perlindungan dan pelayanan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Pelaksanaan pemberian fasilitas pembiayaan, investasi, pemasaran dan pelayanan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Pembinaan dan pengawasan pencrapan izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Pemberian fasilitasi usaha dan/atau pertimbangan teknis izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- e. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman serta dampak perubahan iklim dan bencana alam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Pelaksanaan rehabilitasi lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Pengelolaan data dan informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang perlindungan dan pelayanan usaha; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian membawahkan :

- a. **Tim Perlindungan Pertanian**, dengan tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang perlindungan pertanian. Fungsinya yaitu :
 - 1) Melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) Melaksanakan penanganan dampak perubahan iklim pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 3) Melaksanakan penanggulangan bencana alam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 4) Fasilitasi penanganan dan pengendalian gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 5) Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan Seksi Perlindungan Pertanian; dan
 - 7) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- b. **Tim Pelayanan Usaha Pertanian** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang perlindungan pertanian. Fungsinya yaitu :
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelayanan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) Fasilitasi pembiayaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 3) Melaksanakan pemberian pertimbangan teknis izinusaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 5) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 6) Melaksanakan promosi produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 7) Melaksanakan penyediaan analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Usaha Pertanian; dan
 - 9) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. **Tim Data dan Informasi** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang Data dan Informasi. Fungsinya yaitu :
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan data dan informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 3) Melaksanakan pemberian bimbingan pengumpulan dan pengolahan data tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 4) Melaksanakan penyediaan bahan informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan seksi data dan informasi; dan
 - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
6. **Bidang Penyuluhan**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, materi, media dan metode penyuluhan pertanian;
 - c. Pengelolaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
 - e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. Peningkatan kapasitas penyuluh ASN dan Non ASN;
 - g. Pelaksanaan penyediaan dan evaluasi penyelenggara penyuluhan;
 - h. Fasilitasi alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan pertanian;
 - i. Pengembangan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Penyuluhan Pertanian; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Penyuluhan membawahkan

- a. **Tim Kelembagaan** membantu Kepala Bidang Penyuluhan dalam memimpin dan mengkoordinasikan kelompok substansi Bidang kelembagaan. Fungsinya yaitu :
 - 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan;

- 2) Melaksanakan pengelolaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - 3) Fasilitasi penumbuhan, pengembangan dan penghargaan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - 4) Melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan;
 - 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Kelembagaan; dan
 - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Tim Ketenagaan**, yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi Bidang ketenagaan. Fungsinya yaitu :
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluh;
 - 2) Melaksanakan pengelolaan data Ketenagaan penyuluh;
 - 3) Fasilitasi penyusunan program dan program penyuluhan pertanian;
 - 4) Melaksanakan pengembangan kompetensi penyuluh pertanian;
 - 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagaan; dan
 - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. **Tim Sarana dan Prasarana Penyuluhan** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang sarana dan prasarana penyuluhan. Fungsinya yaitu :
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan sarana dan prasarana penyuluhan;
 - 2) Fasilitasi dan pengembangan metode dan informasi penyuluhan pertanian;
 - 3) Fasilitasi materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian; dan

- 5) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

7. **Unit Pelaksana Teknis (UPT)** dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang terdiri dari :

- a. UPT Pertanian Wilayah I berkedudukan di Parungpanjang
- b. UPT Pertanian Wilayah II berkedudukan di Tenjo
- c. UPT Pertanian Wilayah III berkedudukan di Cigudeg
- d. UPT Pertanian Wilayah IV berkedudukan di Leuwihang
- e. UPT Pertanian Wilayah V berkedudukan di Cibungbulang
- f. UPT Pertanian Wilayah VI berkedudukan di Dramaga
- g. UPT Pertanian Wilayah VII berkedudukan di Caringin
- h. UPT Pertanian Wilayah VIII berkedudukan di Pamoyanan
- i. UPT Pertanian Wilayah IX berkedudukan di Cibinong
- j. UPT Pertanian Wilayah X berkedudukan di Jonggol
- k. UPT Pertanian Wilayah XI berkedudukan di Tanjungsari
- l. UPT Pertanian Wilayah XII berkedudukan di Cariu

Tugas dan fungsi UPT yaitu :

- a. **UPT Pertanian Wilayah I dan UPT Pertanian Wilayah XII** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang proteksi tanaman. Fungsinya yaitu pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta pemberian pertimbangan teknis dalam rangka proteksi tanaman.
- b. **UPT Pertanian Wilayah II** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman palawija. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman palawija bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman palawija masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman palawija bersertifikat kepada masyarakat.

- c. **UPT Pertanian Wilayah III, UPT Pertanian Wilayah VI dan UPT Pertanian Wilayah X** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang mekanisasi pertanian. Fungsinya yaitu pelaksanaan penerapan teknologi mekanisasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta fasilitasi perbengkelan mekanisasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- d. **UPT Pertanian Wilayah IV dan UPT Pertanian Wilayah VII** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengembangan agribisnis. Fungsinya yaitu pelaksanaan fasilitasi kerjasama/kemitraan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pelaksanaan fasilitasi akses pemasaran produk pertanian untuk pelaku usaha/keompok tani/gapoktan.
- e. **UPT Pertanian Wilayah V** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman sayur dan tanaman obat. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman sayuran dan tanaman obat bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman sayuran dan tanaman obat masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman sayuran dan tanaman obat bersertifikat kepada masyarakat.
- f. **UPT Pertanian Wilayah VIII** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan perkebunan. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman buah dan florikultur bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman buah dan florikultur masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman buah dan florikultur bersertifikat kepada masyarakat.
- g. **UPT Pertanian Wilayah XI** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman padi. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman padi bersertifikat, fasilitasi proses sertifikasi benih tanaman padi masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman padi bersertifikat kepada masyarakat.

- h. **UPT Pertanian Wilayah IX** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman buah dan florikultur. Fungsinya yaitu penangkeran dan produksi benih tanaman perkebunan bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman perkebunan masyarakat dan pendistribusian dan peredaran benih tanaman perkebunan bersertifikat kepada masyarakat.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, setiap UPT memiliki fungsi sebagai berikut :

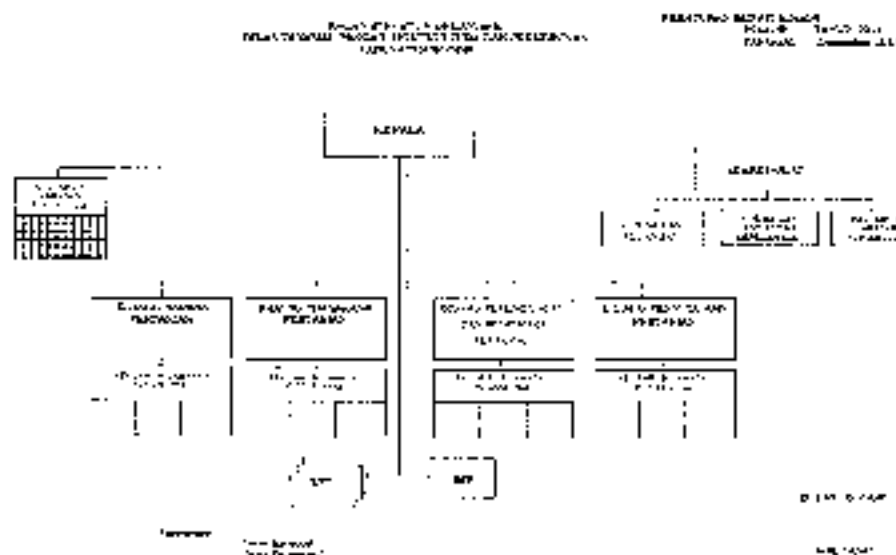
- 1) Penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana UPT;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 4) Pengekoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman, yang meliputi pendidikan, pengawasan benih tanaman, pengembangan metoda pengawasan mutu benih, pengembangan profesi dan penunjang kegiatan pengawasan benih tanaman.
- b. Jabatan Fungsional Penyuluh adalah Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan di wilayah kerjanya. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dengan fungsi :
 - 1) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pengolahan data potensi di wilayah kerjanya;
 - 2) Pelaksanaan rencana kerja dan membantu penyusunan program penyuluhan;

- 3) Pelaksanaan materi penyuluhan dan penerapan metode penyuluhan serta pengembangan swadaya dan swakarsa pelaku utama dan pelaku usaha;
- 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh;
- 5) Pelaksanaan kunjungan ke pelaku utama dan pelaku usaha untuk memfasilitasi pemecahan masalah usaha tani di wilayah kerjanya;
- 6) Penyebarluasan informasi yang dibutuhkan oleh pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Dalam perubahan renstra turut mengakomodir kondisi dan kebijakan nasional termasuk dengan adanya penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang berdampak terhadap perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan bagan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang baru dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Kabupaten Bogor

2.2. Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Sumber daya yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset atau modal. Sumber Daya Manusia di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 589 orang. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan sebagai berikut :

Jumlah jabatan manajerial di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor sebanyak 31 orang yang terdiri dari 1 jabatan pimpinan pratama, 5 jabatan administrator, dan 25 jabatan pengawas. Sedangkan jumlah pegawai pada jabatan non manajerial pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor terdiri dari jabatan pelaksana sebanyak 50 orang dan jabatan fungsional tertentu (JFT) sebanyak 180 orang. Adapun JFT terdiri dari penyuluh pertanian sebanyak 172 orang, pengawas benih tanaman 3 orang, analis pasar hasil pertanian 2 orang, analis sarana prasarana pertanian 1 orang, pengawas alat dan mesin pertanian 1 orang, dan pengawas mutu hasil pertanian sebanyak 1 orang.

Selain itu terdapat tambahan pegawai Provinsi Jawa Barat sebagai Perugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (PPOPT) sebanyak 21 orang. Adapun pegawai non PNS pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebanyak 307 orang yang terdiri dari tenaga teknis sebanyak 40 orang dengan latar belakang pendidikan yang disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung berjalannya kinerja dinas (28 orang ditempatkan di dinas dan 12 orang di UPT), tenaga kebersihan (OB) sebanyak 10 orang, penjaga malam sebanyak 67 orang, dan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebanyak 190 orang. Hal ini ditunjukkan pada tabel berikut :

Jumlah Pegawai
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Per Desember 2024

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	JABATAN MANAJERIAL :	31
	A) Jabatan Pimpinan Pratama	1
	B) Administrator	5
	C) Pengawas	25
2	JABATAN NON MANAJERIAL :	230
	A) Pelaksana	50
	B) Fungsional	180
	1) Penyuluh Pertanian :	172
	- Penyuluh Pertanian PNS	88
	- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	50
	- Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Daerah (THL TBPPD) - Provinsi	34
	2) Pengawasan Benih Tanaman (Prov 1 orang dan Kab 2 orang)	3
	3) Analis Pasar Hasil Pertanian	2
	4) Analis Sarana Prasarana Pertanian	1
	5) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	1
	6) Pengawas Mutu Hasil Pertanian	1
3	Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (PPOPT) - Provinsi	21
4	Non PNS :	307
	- Tenaga Teknis (OS) (Dinas, UPT, dan BPP)	40
	- Penjaga Malam (Dinas, UPT, dan BPP)	67
	- Petugas Kebersihan (OB)	10
	- PPS (Penyuluh Pertanian Swadaya)	190
TOTAL (Orang)		589

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari sawah atau kebun percontohan, tanah bangunan kantor, bangunan kantor dinas, bangunan asrama atau tempat pendidikan dan pelatihan, kendaraan dinas roda dua dan roda empat, peralatan kantor, dan perlengkapan kantor. Adapun gambaran umum kondisi asset Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2024 ditunjukkan pada tabel berikut :

Gambaran Umum Kondisi Asset
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan s/d Tahun 2024

No	Jenis Aset	Volume	Satuan	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
A	Tanah					
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	400	M ²	√		
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	388	M ²	√		
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	30.000	M ²	√		
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.844	M ²	√		
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	25.505	M ²	√		
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.952	M ²	√		
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	14.850	M ²	√		
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12.164	M ²	√		
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	21.521	M ²	√		
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	16.111	M ²	√		
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	25.745	M ²	√		
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.080	M ²	√		
13	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	20.845	M ²	√		
14	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7.280	M ²	√		
15	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9.300	M ²	√		
16	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	40.000	M ²	√		
17	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7.150	M ²	√		
18	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.000	M ²	√		

Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026

No	Jenis Aset	Volume	Satuan	Kondisi		
19	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.000	M ²	√		
20	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	49.490	M ²	√		
21	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8.910	M ²	√		
22	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	508	M ²	√		
23	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	42.700	M ²	√		
24	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9.257	M ²	√		
25	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	38.200	M ²	√		
26	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.936	M ²	√		
27	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.156	M ²	√		
28	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.000	M ²	√		
29	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8.700	M ²	√		
30	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.680	M ²	√		
31	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.940	M ²	√		
32	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.500	M ²	√		
33	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6.000	M ²	√		
B	Peralatan dan Mesin					
1	Pompa Air	52	Unit	35	10	5
2	Kendaraan Roda 4	21	Unit	17	3	1
3	Kendaraan Roda 2	167	Unit	150	4	17
4	Filling Kabinet Besi/Metal	124	Unit	97	13	14
6	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	1		
7	Mesin Absensi	19	Unit	9	5	6
8	Meja Kayu/Rotan	255	Unit	155	30	70
9	Bangku Tunggu	29	Unit	16	3	10
10	Tenda	32	Unit	20	2	10
11	Tenda Sangga	11	Unit	9	2	

No	Jenis Aset	Volume	Satuan	Kondisi		
12	Lemari Es	7	Unit	4	3	1
13	Kipas Angin	25	Unit	10	5	10
14	Televisi	43	Unit	15	18	10
15	Sound System	5	Unit	3	1	1
16	Dispenser	43	Unit	30	5	8
17	Tracktor Four Wheel	19	Unit	12	4	3
18	Tracktor Tangan	38	Unit	24	6	8
19	CPU	34	Unit	8	24	2
20	Laptop	130	Unit	107	8	15
21	Printer	233	Unit	163	14	56
22	Lemari Besi	78	Unit	64	8	6
23	Lemari Kayu	563	Unit	527	12	24
24	Rak Besi	32	Unit	27	5	
25	Camera Electronic	1	Unit	1		
26	Camera Digital	3	Unit	2	1	
27	Camera Conference	7	Unit	7		
28	Faksimile	2	Unit			2
29	Lemari Kaca	75	Unit	62	4	9
30	Papan Visual/Papan Nama	32	Unit	35	2	5
31	Whiteboard	20	Unit	17	1	3
32	Papan Nama Instansi	52	Unit	50	2	5
33	Meja Rapat	71	Unit	58	3	10
34	Meja ½ Biro	136	Unit	21	19	20
35	Meja Makan Kayu	26	Unit	23	1	2
36	Kursi Rapat	706	Unit	513	26	167
37	Kursi Tamu	7	Unit	4	1	3
38	Kursi Putar	53	Unit	34	3	16
39	Kursi Lipat	930	Unit	636	83	211
40	Sofa	54	Unit	507	3	10
41	AC Central	3	Unit	3		
42	AC Split	134	Unit	114	4	16
43	Kompor Gas	4	Unit	3	1	
44	Katel Panci	1	Unit	1		
45	Portable Air Conditioner	5	Unit	5		
46	Trailer	2	Unit		2	
47	Gordyn	115	Unit	11	3	4
48	Alat Pemadam	32	Unit	32		
49	Meja Kerja kayu	255	Unit	192	18	45
50	Kursi Kerja Pejabat	30	Unit	19	3	8

*Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor
Tahun 2024-2026*

No	Jenis Aset	Volume	Satuan	Kondisi		
	Eselon					
51	Genset	5	Unit	3	1	1
52	Timbangan	9	Unit	6	1	2
53	Alat Press Plastik	8	Unit	8		
54	Sprayer	1	Unit	1		
55	Penyemprot	81	Unit	74	3	2
56	Mesin Potong Rumput	76	Unit	59	6	11

2.3.Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang termuat dalam perubahan renstra 2024-2026 mengacu pada tujuan kedua daerah yaitu "Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing" yang dijabarkan dengan sasaran daerah yaitu "Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah". Berdasarkan tujuan dan sasaran daerah tersebut, maka tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang akan dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu "Meningkatnya Produk Pertanian" dengan indikator tujuan yang menjadi alat ukur dalam pencapaiannya yaitu "Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan" dengan target di tahun 2024 sebesar 748.135 ton, tahun 2025 sebesar 755.616 ton dan target di tahun 2026 sebesar 763.173 ton.

Perumusan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor mengacu pada tujuan yang akan dicapai sebagaimana diuraikan dalam tupoksi yang diembannya sebagai berikut :

- (1) Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan indikator sasaran sebagai alat ukur dalam pencapaiannya :

(a) Produktivitas pertanian per hektar.

Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat serta RPJPD Kabupaten Bogor 2025-2045 dimana tujuan dinas adalah **"Meningkatnya produk pertanian"**. Adapun sasaran dinas adalah **"Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan"**. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan menjadi target kinerja perencanaan tahun 2024-2026 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Indikator Tujuan :

a. Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (ton).

2. Indikator Sasaran :

a. Produktivitas pertanian per hektar (ton/ha).

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja	Target		
			2024	2025	2026
1	Meningkatnya produk pertanian	Jumlah Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Ton)	748.135	755.616	763.173
2	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produktivitas pertanian per hektar (Ton/Ha)	6,74	6,75	6,76

Capaian kinerja indikator ditentukan dari rasio capaian kinerja. Rasio capaian kinerja ini diukur untuk menganalisa GAP

(kesenjangan) sebagai perbandingan kinerja aktual dengan kinerja poteneial atau yang diharapkan atau kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya. Analisa ini juga mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa datang. Lebih dari itu analisis ini juga memperkirakan waktu, biaya, dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan yang diharapkan.

Kebhasilan capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor dilakukan melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan maupun komoditas unggulan. Hal ini didukung melalui pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana pertanian yang mendukung program dan kegiatan dinas. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor perlu menyesuaikan target kinerja pada tahun-tahun selanjutnya, seiring dengan adanya perubahan target produksi. Selain itu diperlukan kebijakan dalam pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, serta meningkatkan peran penyuluhan pertanian.

Adapun kontribusi nyata yang telah mendukung pencapaian kinerja yaitu berupa peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya melalui upaya pembangunan pengelolaan air misalnya pembangunan dam parit, rehabilitasi jaringan irigasi, serta infrastruktur jalan usaha tani di Kabupaten Bogor. Pembinaan dari penyuluh pertanian kepada kelompok tani turut berperan dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dalam upaya mencapai target target yang telah ditetapkan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor mendapat alokasi dana selain dari dana APBD, yaitu baik dari APBD Provinsi maupun APBN. Pendanaan ini bertujuan agar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dapat melakukan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan optimal

Anggaran Belanja Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor dan akan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pendanaan APBD diprioritaskan untuk program dan kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian serta penyuluhan pertanian.

Pencapaian kinerja utama pada tahun 2024 mengalami dinamika capaian kinerja yang disebabkan karena adanya perubahan kebijakan terkait klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta refocusing atau pengalihan anggaran.

Adapun terdapat beberapa target kinerja anggaran yang tidak sepenuhnya tercapai disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu adanya efisiensi pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (selisih penawaran harga), adanya penyesuaian kebutuhan rutin yang dilaksanakan dinas. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya dinas dalam meningkatkan pencapaian kinerja anggaran, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan harus membuat rencana kerja yang terarah dan terukur sesuai tujuan dan indikator dinas yang telah disusun, rencana kerja yang disusun harus memperhatikan waktu, iklim, serta sumber daya manusia yang menanganinya. Rincian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 terlampir.

Keterlibatan dan kontribusi para pemangku kepentingan (mitra kerja atau *stakeholders*) dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan memastikan keberlanjutan kinerja sangat diperlukan. Kolaborasi antar mitra kerja diwujudkan melalui adanya jejaring kerja. Adapun gambaran umum jejaring kerja yang dibangun dalam mendukung kinerja pelayanan ini meliputi :

- a. Membangun jejaring dengan *stakeholders* internal, yaitu menyampaikan pandangan dan dukungan untuk terwujudnya tujuan dan sasaran dinas.
- b. Membangun jejaring dengan *stakeholders* eksternal, terdiri dari :
 - 1) *Stakeholder* pimpinan yang menyangkut urusan teknis, yaitu mendapatkan dukungan dari berbagai instansi terkait di Kabupaten Bogor baik perangkat daerah, kecamatan, desa, maupun forum komunikasi pimpinan daerah serta para pelaku usaha pertanian terkait lainnya yang menangani urusan teknis layanan untuk kelompok tani di wilayah Kabupaten Bogor.
 - 2) *Stakeholder* penyedia jasa di Kabupaten Bogor (konsultan penyedia) yaitu memberikan arahan dan dukungan terkait pengadaan barang dan jasa.
 - 3) *Stakeholder* Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) Kabupaten Bogor yaitu memberikan referensi keberadaan dan kondisi kelompok tani.



Gambar. Analisa Kolaborasi Pemangku Kepentingan (Mitra atau *Stakeholders*)

Keberadaan data dan informasi akan sangat berguna bagi para Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) dalam keberlanjutan kinerja dan dalam mengambil keputusan mengenai pengelolaan sumber daya,

khususnya dalam perencanaan arah pembangunan pertanian di Kabupaten Bogor.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Penilaian keserasian, keterpaduan, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan perubahan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat serta Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat disajikan pada tabel berikut ini.

No	Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra Kementerian Pertanian	Sasaran pada Renstra Dinas Terkait Pertanian Provinsi Jawa Barat	Sasaran Renstra Dinas
1	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan : - Padi - Palawija - Sayuran - Buah-buahan - Tanaman Hias - Tanaman Perkebunan - Tanam Obat	5%/tahun	3-5%/tahun	1-2%/tahun

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat sasaran perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor mendekati *cakupan* sasaran Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra OPD Lingkup Pertanian Dinas Provinsi Jawa Barat. Hal ini memperlihatkan bahwa kinerja Dinas cukup baik secara nasional dan regional. Adapun keselarasan indikator kinerja Renstra K/L, Provinsi, dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

No	Indikator Kinerja Kementan	Indikator Kinerja Dinas Pertanian Lingkup Prov Jabar	Indikator Kinerja Distanhrobun
1	Peningkatan PDB	Peningkatan Produksi Pertanian	Meningkatnya produk pertanian
2	Peningkatan nilai ekspor	Peningkatan Usaha Pertanian	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
3	-	Peningkatan Sumber Daya Pertanian	Meningkatnya pelayanan kewenangan perangkat daerah

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pada indikator kinerja meningkatnya produk pertanian. Adapun hasil telaahan struktur ruang wilayah Kabupaten Bogor pada RTRW Kabupaten Bogor Berdasarkan pada Perda Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pertanian	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	Kawasan Strategis: a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)	Kawasan Strategis Nasional: - KSN Jabodetabekpunjur - KSN Stasiun Telecommand Rancibungur - KSN Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro - KSN SKSD Pulau Klapanunggal Kawasan Strategis Provinsi: - KSP Bogor-Puncak-Cianjur yang merupakan kawasan strategis lingkungan hidup - KSP Jonggol yang merupakan kawasan strategis ekonomi - KSP Pans Bumi Gunung Salak-Pongkor yang merupakan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi - KSP Panas Bumi Gn Gede – Pangrango yang merupakan strategis pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi KSK untuk kepentingan ekonomi: - Kecamatan Cibinang - Kecamatan Cileungsi - Kecamatan Cigugur - Kecamatan Parungpanjang - Kecamatan Parung	1. Program Peningkatan Produksi dan produktivitas Tanaman Pangan 2. Program Peningkatan Produksi dan produktivitas Tanaman Hortikultura 3. Program Peningkatan Produksi dan produktivitas Tanaman Perkebunan 4. Program Pengembangan Teknologi Pertanian 5. Program pengembangan SDM Pertanian dan kelembagaan petani	Adanya kebutuhan ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan	Wilayah pengembangan kawasan perkotaan, kawasan perkotaan lokal

Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pertanian	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
		- Kecamatan Caringin - KSK untuk kepentingan lingkungan - Kecamatan Cisarua - Kecamatan Megamendung - Kecamatan Ciawi			

Berdasarkan analisa RTRW Kabupaten Bogor yaitu strategi untuk mempertahankan lahan sawah berkelanjutan serta peningkatan produksi pertanian guna menjaga ketahanan pangan daerah, maka hasil telaahan pola ruang wilayah Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pemanfaatan Kawasan Budidaya Tanaman Pertanian	1. Program Peningkatan Produksi dan produktivitas Tanaman Pangan 2. Program Peningkatan Produksi dan produktivitas Tanaman Hortikultura 3. Program Peningkatan Produksi dan produktivitas Tanaman Perkebunan 4. Program Pengembangan Teknologi Pertanian 5. Program pengembangan SDM Pertanian dan kelembagaan petani	Adanya Kebutuhan ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan	Kawasan peruntukan lahan basah merupakan kawasan yang diarahkan sebagai kawasan pertanian pertanian pangan berkelanjutan; Kec. Caringin, Cariu, Ciampira, Ciawi, Cibungbulang, Cigombong, Cigudeg, Cigeruk, Cimas, Ciseeng, Citeureup, Cileungsi, Dramaga, Gunung Sindur, Jasinga, Jonggol, Kemang, Klapanunggal, Leuwiliang, Leuwisadeng, Megamendung, Nanggung, Pamijahan, Parung, Parungpanjang, Rancabungur, Rumpin, Sukajaya, Sukamakmur, Sukaraja, Tamansari, Tanjungsari, Tenjo, Tenjolaya

Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) diarahkan pada kawasan peruntukan pertanian lahan basah dan lahan pertanian tanaman pangan yang berada di luar peruntukan

pertanian lahan basah yang diarahkan sebagai cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

SDGs bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, melawan ketimpangan, memastikan perlindungan terhadap alam dan sumberdaya yang terkandung didalamnya, dan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Hasil telaahan SDG's berdasarkan evaluasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor ditunjukkan oleh tabel berikut.

No	Tujuan TPB	Pilar	Target	Indikator	Indikasi Program Pendukung SDGs pada Periode Perencanaan Berkenaan
1	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian 2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 3. Program Perizinan Usaha Pertanian 4. Program Penyuluhan Pertanian

Untuk mencapai kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2024-2026 yang optimal yaitu tersedianya produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas dan berkelanjutan serta terbentuknya kelembagaan kelompok tani yang maju, maka dinas menyusun program dan kegiatan strategis antara lain yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluh Pertanian serta didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan membutuhkan dukungan alokasi anggaran setiap tahunnya agar pelayanan dapat berjalan dengan optimal dan sesuai target yang ditetapkan. Anggaran ini dialokasikan untuk peningkatan produksi tanaman pangan, khususnya padi sawah dengan lokasi sentra pengembangan di Kecamatan Tanjungsari, Cariu, Jonggol, Sukamakmur, Pamijahan, Leuwiliang, Cibungbulang, Sukajaya, Cigudeg, Jasinga, Parung Panjang, Tenjo, dan Nanggung; pengembangan talas dengan lokasi sentra di Kecamatan Cijeruk, Tamansari, Dramaga, Caringin, Cibungbulang, Cigombong, Pamijahan; meningkatkan produksi hortikultura dengan pengembangan pepaya di Kecamatan Sukaraja, Caringin, Jasinga; pengembangan manggis di sentra pengembangan Kecamatan Leuwiliang, Leuwisadeng; pengembangan jambu biji di Kecamatan Rancabungur, Tamansari, Dramaga, Caringin, Cibungbulang; pengembangan cabe/sayuran di Kecamatan Kemang, Rancabungur, Tamansari, Caringin, Ciampea, Cibungbulang; pengembangan tanaman hias di Kecamatan Megamendung, Tamansari, Gunung Sindur, Ciseeng; pengembangan pala di Kecamatan Ciawi, Cigombong, Caringin, Cijeruk, Sukajaya; pengembangan kopi di Kecamatan Sukamakmur, Babakan Madang, Megamendung, Tanjungsari, Sukamakmur; serta pengembangan cengkeh di Kecamatan Nanggung, Pamijahan, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cijeruk, Caringin, dan Cariu.

Salah satu analisis yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan dalam rangka pembangunan pertanian di Kabupaten Bogor, sekaligus mengatasi permasalahan yang ada adalah melalui analisis peluang dan tantangan.

1. Peluang

- a. Adanya lembaga penelitian dan perguruan tinggi terkait sektor pertanian di Kabupaten Bogor;
- b. Potensi areal pertanian di Kabupaten Bogor yang cukup luas (kondisi geografis daerah);
- c. Peluang pasar yang besar baik skala lokal maupun nasional untuk komoditas pertanian;

- d. Banyaknya usaha di bidang pertanian oleh pihak swasta khususnya di sektor perkebunan dan hortikultura;
- e. Potensi komoditas pertanian di Kabupaten Bogor yang beragam.

2. Tantangan

- a. Penerapan teknologi pertanian belum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)/Good Agriculture Practise (GAP)/Good Handling Practise (GHP) baik dalam tahap budidaya maupun pasca panen/pengolahan hasil;
- b. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) belum dilakukan secara masif;
- c. Terbatasnya ketersediaan dan kepemilikan lahan pertanian;
- d. Terjadinya perubahan iklim secara global yang berpengaruh terhadap capaian produksi/produktivitas;
- e. Adanya keterbatasan jumlah tenaga penyuluh pertanian dan masih rendahnya regenerasi petani.

Adapun uraian mengenai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor sampai tahun 2026 ditunjukkan pada Tabel 2.2 terlampir.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Permasalahan merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Adapun permasalahan daerah antara lain terkait kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan, akuntabilitas kinerja, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, lingkungan hidup, dan masalah bencana. Hal ini disandingkan dengan isu-isu strategis daerah yaitu terkait pelayanan publik, tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah, daya saing, pembangunan berkelanjutan, pemenuhan pelayanan dasar, dan bonus demografi. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan diperlukan dalam rangka peningkatan pembangunan pertanian di Kabupaten Bogor ke depan. Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan pertanian di Kabupaten Bogor ditunjukkan oleh tabel berikut.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian Kab. Bogor	Belum terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian di Kabupaten Bogor	Kondisi sarana pertanian belum memadai
			Kondisi prasarana pertanian belum memadai
		Perubahan iklim dan bencana alam pertanian yang berdampak pada produksi pertanian serta masih rendahnya akses pelayanan perizinan pelaku usaha pertanian	Penanganan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanggulangan bencana alam pertanian belum optimal
			Pengetahuan pelaku usaha pertanian terkait pelayanan izin usaha pertanian masih rendah
		Terbatasnya kualitas pelayanan penyuluhan pertanian	Tingkat kapasitas dan kompetensi SDM pertanian belum optimal

Berdasarkan tabel di atas, terdapat kondisi yang belum optimal terkait produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Bogor. Hal ini menjadi masalah pokok yang dihadapi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pelayanan kinerja Dinas selama kurun 2024-2026. Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya ini adalah masih banyaknya perubahan fungsi lahan pertanian yang berorientasi teknis menjadi penggunaan non pertanian karena desakan kebutuhan perumahan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masih rendahnya kepemilikan lahan pertanian oleh petani di Kabupaten Bogor sehingga petani hanya sebagai penggarap, hal ini menyebabkan petani tidak dapat mengembangkan produk pertanian yang berkualitas sesuai yang diharapkannya. Selain itu, belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian yang disediakan padahal

Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026

kecukupan air irigasi merupakan faktor yang sangat penting dalam budidaya pertanian. Kesuburan tanah dan perubahan iklim juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat produksi dan produktivitas, terutama di daerah Kabupaten Bogor Bagian Timur dan Barat yang menjadi rawan bencana.

Belum optimalnya pengembangan dan pengetahuan SDM di sektor pertanian yakni pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi hanya pada aspek produksi, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan rendahnya kemandirian petani. Selain itu belum optimalnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, hal ini terlihat dari jumlah petani milenial yang bergerak di bidang pertanian.

Belum optimalnya pembinaan, pengembangan dan kerjasama kemitraan di sektor pertanian. Faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah masih tingginya ketergantungan petani terhadap tengkulak, hal ini terjadi karena umumnya petani masih bergerak dalam subsistem budidaya yang cenderung memiliki margin keuntungan relatif kecil. Keterbatasan akses pemasaran petani dan permodalan juga menjadi faktor yang menentukan kemitraan di sektor pertanian dimana petani yang memiliki modal usaha yang baik akan berorientasi pada hasil yang optimal.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka faktor kunci keberhasilan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 2) Peningkatan mutu sumber daya pertanian;
- 3) Peningkatan penerapan teknologi pertanian;
- 4) Pemanfaatan peluang pasar regional dan global, serta peningkatan akses pemasaran dan permodalan petani/keompok tani;
- 5) Penumbuhan dan penguatan kelembagaan usaha tani;
- 6) Peningkatan peran/kompetensi petugas lapangan (POPT dan Penyuluh) maupun petani/keompok tani;

- 7) Perbaikan bangunan pengelolaan air maupun infrastruktur pertanian;
- 8) Peningkatan mutu hasil produk pertanian yang memenuhi standar dan berdaya saing;
- 9) Penumbuhan kemitraan dengan stakeholder terkait.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor mendukung Kabupaten Bogor maju dalam hal perekonomian daerah serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka optimalisasi layanan publik, penciptaan iklim investasi yang nyaman dalam rangka perluasan lapangan kerja, penanggulangan masalah pengangguran, dan kemiskinan melalui pengembangan permodalan dan pemasaran bagi wirausaha baru, UMKM serta pemberdayaan petani. Hal ini selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan khususnya di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta tugas pembantuan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut :

No	Program	Tupoksi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta tugas pembantuan.			
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	a. Tidak tercapainya target produksi dan produktivitas padi b. Masih tingginya ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah c. Rendahnya penerapan teknologi ramah lingkungan	a. Semakin tingginya alih fungsi lahan. b. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian. c. Penerapan teknologi pertanian terbatas d. Keterbatasan kepemilikan lahan petani	a. Inovasi dan introduksi teknologi pertanian b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pertanian c. Kerasabdas UPTD, SKPD dan Kementerian Pertanian d. Optimalisasi Sistem Perbenihan

Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026

No	Program	Tipe/Isi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			d. Penanganan pasca panen tanaman perkebunan masih rendah e. Belum optimalnya pemenuhan sarana pertanian bagi petani f. Kurangnya Petugas/ Aparatur Lapangan Pertanian (Penyuluh, POPL, PBT)		e. Dukungan Anggaran yang memadai f. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	a. Masih tingginya ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah b. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian c. Prasarana pertanian banyak yang rusak	a. Rendahnya pengetahuan petani c. Penerapan teknologi pertanian terbatas d. Keterbatasan kepemilikan lahan petani e. Infrastruktur lahan masih belum baik	a. Inovasi dan introduksi teknologi pertanian b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pertanian c. Konsolidasi UPTD, SKPD dan Kementerian Pertanian d. Optimalisasi Sistem Perbenihan e. Dukungan Anggaran yang memadai f. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran.
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	a. Perubahan iklim yang tidak menentu b. Bencana alam pertanian c. Hama dan penyakit pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	a. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian. b. Rendahnya pengetahuan petani c. Penerapan teknologi pertanian terbatas	a. Inovasi dan introduksi teknologi pertanian b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pertanian c. Konsolidasi UPTD, SKPD dan Kementerian Pertanian

No	Program	Tipe/kegiatan OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				d. Inovasi teknologi hortikultura belum berkembang dengan baik di petani	d. Optimalisasi Sistem Perbenihan e. Dukungan Anggaran yang memadai f. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
4.	Program Penjaminan Usaha Pertanian Program	Program Penjaminan Usaha Pertanian	a. Masih rendahnya sertifikasi kebun pertanian b. Belum optimalnya Prima III	a. Belum terrealisasinya pelayanan Dinas terkait perijinan b. Belum optimalnya penerapan GAP dan GHP	a. Inovasi dan introduksi teknologi pertanian b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pertanian c. Konsolidasi UPTD, SKPD dan Kementerian Pertanian d. Optimalisasi Sistem Perbenihan e. Dukungan Anggaran yang memadai f. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
5	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	a. Peran dan fungsi UPT/DPP belum optimal. b. Ketersediaan sumberdaya manusia pertanian c. Kurangnya Petugas/ Aparatur Lapangan Perlakuan (Penyuluh, POPT, PGM)	a. SDM penyuluh pertanian semakin berkurang b. masih rendahnya kualitas SDM Pertanian c. Sarana penyuluh yang terbatas d. perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi yang terlambat	a. Inovasi dan introduksi teknologi pertanian b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pertanian c. Konsolidasi UPTD, SKPD dan Kementerian Pertanian d. Dukungan Anggaran yang memadai

No	Program	Tupoksi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			d. Kompetensi aparaturnya belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan	e. Sikap masyarakat yang tradisional f. Kelompok kepentingan	g. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan suaranya

3.2 Telaahan Perubahan Tujuan dan Sasaran Daerah

Menurut Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tujuan pembangunan daerah yaitu : 1). Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; 2). Kesempatan kerja; 3). Lapangan berusaha; 4). Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; dan 5) Daya saing daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan pembangunan daerah yang diamanatkan dalam Pasal 258 ayat (1) adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Tujuan ini diselaraskan dengan tahap pembangunan di Kabupaten Bogor sesuai dengan amanat RPJPD Tahun 2025-2045 pada tahapan pertama (tahun 2025-2029), yaitu tahapan fondasi, dimana tahapan ini menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dengan menjaga kesinambungan pembangunan serta meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal. Berdasarkan hal tersebut, tujuan pembangunan daerah mengalami perubahan, sebagaimana Tabel berikut :

Tujuan Pembangunan Sebelum	Indikator	Tujuan Pembangunan Setelah	Indikator
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	-
Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sumber : Hasil Penyelarasan Antar Dokumen (Bappedalitbang, 2024)

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas tidak lagi menjadi tujuan pembangunan daerah hingga tahun 2026, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan hasil penyelarasan dengan substansi RPJPD Tahun 2025-2045, tujuan tersebut menjadi bagian dari tujuan Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yaitu sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik. Perubahan ini menjadi bagian dari penyesuaian pada kinerja mandatory RPJPD Tahun 2025-2045 yang semula menggunakan indikator IPM untuk mengukur kinerja tujuan, menjadi indikator sasaran meningkatnya pelayanan publik pada tujuan Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, khususnya tahapan pertama (tahun 2025-2029), tujuan dan sasaran hingga tahun 2026 menjadi bagian dari tahapan fondasi, yaitu bahwa dasar pelaksanaan pembangunan adalah menjaga kesinambungan pembangunan serta meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal dengan langkah-langkah :

- 1). Pengembangan kompetensi SDM;
- 2). Pengembangan potensi ekonomi daerah;
- 3). Peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah;
- 4). Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 5). Pengembangan konsep masyarakat Bogor berbudaya dan peduli lingkungan;
- 6). Penataan potensi unggulan kecamatan;
- 7). Penataan sarana prasarana dasar secara merata;
- 8). Penataan penyelenggaraan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan serta tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

3.3 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Jawa Barat

Sesuai tupoksinya, kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mengacu kepada rencana strategis Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Pada RPJPN Tahun 2025-2045, pembangunan nasional diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Sektor pangan dan pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional, dimana kondisi saat ini kebutuhan bahan pangan semakin meningkat, sementara kendala dan tantangan produksi dalam negeri semakin meningkat, harga komoditas pangan relatif tinggi dan cenderung meningkat, serta cadangan beras pemerintah menurun. Dalam periode ini akan terjadi perubahan sistem antara lain yaitu :

1. Pertanian tradisional menjadi Sistem Pertanian Modern dengan arah yang dituju memproduksi bahan pangan dengan kualitas sesuai kebutuhan pasar, komoditas bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi termasuk produktivitas ekonominya, dan ramah lingkungan.
2. Swasembada pangan (self-sufficiency) menjadi berdaya saing (competitiveness).
3. Perubahan dari konsumen pangan olahan menjadi produsen pangan olahan.
4. Dari ketahanan pangan menjadi ketahanan pangan dan gizi.

Arah dan kebijakan pembangunan pertanian nasional yaitu :

1. Infrastruktur pertanian dan perdesaan;
2. SDM dan teknologi pangan;
3. Penataan ruang;
4. Pengembangan aqua-based foods.

Peta Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pendapatan keluarga petani;
2. Meningkatnya ketahanan pangan nasional;
3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional;
4. Stabilnya harga komoditas pertanian strategis;
5. Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional;
6. Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional;
7. Dimanfaatkannya inovasi teknologi;

8. Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan;
9. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman;
10. Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan;
11. Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional;
12. Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Adapun telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai berikut :

No	RENSTRA K/L PD Provinsi	TUPOKSI OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
KL- Kementerian Pertanian					
1	a. Pengembangan Padi 58,00 juta ton b. Pengembangan jagung 26 juta ton c. Pengembangan kedelai 0,30 juta ton d. Pengembangan bawang merah 1,64 juta ton e. Pengembangan cabai 2,72 juta ton f. Pengembangan bawang putih 104,5 juta ton g. Pengembangan gula tebu 2,50 juta ton h. Pengembangan kakao 780,90 ribu ton i. Pengembangan kopi 795,45 ribu ton	a. Produksi Produksi Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 739.401 Ton b. Produktivitas tanaman 6,80 ton/ha	a. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global b. Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air. c. Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas. d. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian. e. Sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal. f. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani.	a. Keterbatasan alokasi anggaran pembangunan pertanian b. Semakin tingginya alih fungsi lahan c. Menurunnya kesuburan lahan pertanian d. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi e. Menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian TPH f. Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi dan permodalan terbatas g. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi h. Keterbatasan jumlah petugas lapangan (penyuluh, POPT, PBT)	a. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas b. UU No. 41 Thn 2009 tentang Lahan Pertanian Abadi dan Perda Provinsi Jawa Barat No. 27 Th. 2010 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan c. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian d. Revitalisasi infrastruktur pertanian e. Penerapan teknologi ramah lingkungan

Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026

No	RENSTRA K/L PD Provinsi	TUPOKSI OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			g. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh. h. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian.		
PD Provinsi- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Bara					
1	a. produksi tanaman pangan dan hortikultura = 12.802.956 Ton	a. Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan= 7,22 ton/ha b. Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan = 739.401 ton	a. Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air. b. Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas. c. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian. d. Sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal. e. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh.	a. Semakin tingginya alih fungsi lahan b. Menurunnya kesuburan lahan pertanian c. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi d. Menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian TPH e. Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi dan permodalan terbatas f. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi g. Keterbatasan jumlah petugas lapangan (penyuluh, POPT, PBT)	a. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas b. UU No. 41 Thn 2009 tentang Lahan Pertanian Abadi dan Perda Provinsi Jawa Barat No. 27 Th. 2010 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan c. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian d. Revitalisasi infrastruktur pertanian e. Penerapan teknologi ramah lingkungan

Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor adalah Misi Keempat yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan pusat-pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan. Adapun strategi bidang pertanian yaitu :

1. Menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat;
2. Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

Dengan arah kebijakan pembangunan pertanian yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan, akses distribusi, keamanan dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam;
2. Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia;
3. Mengembangkan unit pengelolaan hutan rakyat lestari dan meningkatkan akses pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial.

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 antara lain yaitu :

1. Reformasi sistem kesehatan daerah;
2. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
3. Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan;
4. Reformasi sistem perlindungan sosial;
5. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan;
6. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana;
7. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah;
8. Gerakan membangun desa;
9. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;

10. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup;
11. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2016-2036, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian *Building Coverage Ratio* (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa-desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota.

Kebijakan pengembangan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW meliputi: (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah daerah. Kebijakan pengembangan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW meliputi :

- 1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 3) Kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi :
 - pengembangan kawasan strategis puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien;
 - pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan;
 - pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan
 - pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan.

Strategi pengembangan kawasan lindung dilakukan melalui (a) strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi penetapan kawasan lindung sebesar 44,69 % (133.548,41 hektar) dari luas wilayah Kabupaten Bogor seluas 298.838,304 hektar, yang meliputi kawasan hutan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan serta mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka

mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; (b) strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi penyelenggaraan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup; perlindungan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; perlindungan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; pencegahan terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang; pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan pengembangan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

Strategi pengembangan kawasan budidaya dilakukan melalui (a) strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi penetapan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang udara, dan termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah; pengembangan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; pengembangan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan pengembangan dan pelestarian kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional; (b)

strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi pembatasan perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; pengembangan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal; pengembangan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan pembatasan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya; dan (c) strategi untuk pengembangan fasilitas perkotaan yang dapat mendukung kegiatan pedesaan sebagai basis perekonomian daerah dan dalam rangka menekan migrasi penduduk dari desa ke kota.

Strategi pengembangan kawasan strategis diarahkan agar kawasan yang dimaksud dapat memberi pengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan, antara lain pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan wisata dan konservasi dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan hidup; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan yang dapat mendorong masuknya investasi melalui regulasi, perizinan, dan pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan industri; pengembangan kawasan strategis pertambangan untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dilakukan melalui konservasi bahan galian dengan pengembangan industri pengolahan yang dapat memberikan *multiplier effect* kepada masyarakat sekitar dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan hidup; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi daerah untuk sinergitas pemanfaatan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah perbarasan.

Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi : (a) strategi pengembangan struktur ruang wilayah, (b) strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan, (c) strategi

pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan, (d) strategi pengembangan sistem prasarana wilayah, (e) strategi pengembangan pola ruang wilayah, (f) strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya

Rencana struktur ruang wilayah meliputi : (a) sistem pusat permukiman perdesaan, (b) sistem pusat permukiman perkotaan, dan (c) sistem prasarana wilayah.

Rencana pola ruang kawasan lindung meliputi (a) penetapan kawasan lindung sebesar 44,69% dan/atau seluas 133.548,41 hektar dari luas wilayah daerah yang meliputi kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan kawasan yang berfungsi lindung di luar kawasan hutan; (b) mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan (c) pengendalian pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung. Kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan terdiri dari Hutan Konservasi (HK) sebesar 14,24% (seluas 42.559,72 hektar) dan Hutan Lindung (HL) sebesar 2,93% (seluas 8.745,06 hektar) dari luas wilayah daerah. Kawasan yang berfungsi lindung di luar Kawasan Hutan (KL) terdiri dari kawasan lindung lainnya di luar kawasan hutan, yang menunjang fungsi lindung sebesar 27,52 % (seluas 82.243,63 hektar) dari luas wilayah daerah. Hutan konservasi (HK) terdiri dari taman nasional dan taman wisata alam.

Kawasan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam; kawasan pelestarian alam; kawasan perlindungan plasma nutfah; kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; kawasan rawan konservasi geologi; dan kawasan rawan bencana alam.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi :

- a) kawasan hutan yang berfungsi lindung (HL), terletak di sebagian :
 - 1. Kecamatan Sukamakmur;
 - 2. Kecamatan Pamijahan;

3. Kecamatan Nanggung;
 4. Kecamatan Sukajaya;
 5. Kecamatan Jasinga; dan
 6. Kecamatan Cigudeg; dan
- b) kawasan resapan air, terletak di sebagian :
1. Kecamatan Nanggung;
 2. Kecamatan Leuwiliang;
 3. Kecamatan Leuwisadeng;
 4. Kecamatan Pamijahan;
 5. Kecamatan Tenjolaya;
 6. Kecamatan Tamansari;
 7. Kecamatan Klapa Nunggal;
 8. Kecamatan Cisarua;
 9. Kecamatan Ciawi;
 10. Kecamatan Megamendung;
 11. Kecamatan Caringin;
 12. Kecamatan Cijeruk;
 13. Kecamatan Cigombong;
 14. Kecamatan Babakan Madang
 15. Kecamatan Cariu;
 16. Kecamatan Jonggol;
 17. Kecamatan Sukamakmur; dan
 18. Kecamatan Tanjungsari.

Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan sungai; kawasan sekitar waduk/situ; kawasan sekitar mata air; kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman; kawasan terbuka hijau; dan kawasan sempadan jalan. Kawasan suaka alam adalah cagar alam Arca Domas di Kecamatan Megamendung; cagar alam Dungus Iwul di Kecamatan Parung; dan cagar alam Yanlape di Kecamatan Rumpin. Kawasan pelestarian alam meliputi Taman Nasional; dan Taman Wisata Alam. Kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Gunung Halimun dan Gunung Salak, terletak di sebagian wilayah Kecamatan Leuwiliang,

Kecamatan Nanggung, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya, dan Kecamatan Pamijahan; Taman Nasional Gunung Gede dan Gunung Pangrango, terletak di sebagian wilayah Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Caringin, dan Kecamatan Cigombong. Kawasan Taman Wisata Alam yaitu Taman Wisata Alam Gunung Pancar di Kecamatan Babakan Madang; dan Taman Wisata Alam Telaga Warna di Kecamatan Cisarua.

Kawasan perlindungan plasma nutfah meliputi Taman Safari Indonesia di Kecamatan Cisarua; Taman Buah Mekarsari di Cileungsi; dan Gunung Salak Endah di Kecamatan Ciampea, Kecamatan Ciomas, dan Kecamatan Cibungbulang.

Kawasan Pertanian Lahan Basah (LB) merupakan sawah beririgasi teknis yang direncanakan sebagai lahan sawah produktif, terletak di sebagian :

- a. Kecamatan Tenjo;
- b. Kecamatan Jasinga;
- c. Kecamatan Parung Panjang;
- d. Kecamatan Sukajaya;
- e. Kecamatan Cigudeg;
- f. Kecamatan Nanggung;
- g. Kecamatan Rumpin;
- h. Kecamatan Leuwiliang;
- i. Kecamatan Leuwisadeng;
- j. Kecamatan Cibungbulang;
- k. Kecamatan Pamijahan;
- l. Kecamatan Tenjolaya;
- m. Kecamatan Ciampea;
- n. Kecamatan Rancabungur;
- o. Kecamatan Kemang;
- p. Kecamatan Parung;
- q. Kecamatan Ciseeng;
- r. Kecamatan Gunung Sindur;

- s. Kecamatan Dramaga;
- t. Kecamatan Ciomas;
- u. Kecamatan Tamansari;
- v. Kecamatan Caringin;
- w. Kecamatan Cijeruk;
- x. Kecamatan Cigombong;
- y. Kecamatan Ciawi;
- z. Kecamatan Klapanunggal;
- aa. Kecamatan Cileungsi;
- bb. Kecamatan Jonggol;
- cc. Kecamatan Sukamakmur;
- dd. Kecamatan Cariu; dan
- ee. Kecamatan Tanjungsari.

Kawasan Pertanian Lahan Kering (LK) dapat berupa sawah tadah hujan dan lahan yang tidak berpengairan irigasi, terletak di sebagian :

- a. Kecamatan Tenjo;
- b. Kecamatan Jasinga;
- c. Kecamatan Sukajaya;
- d. Kecamatan Cigudeg;
- e. Kecamatan Parung Panjang;
- f. Kecamatan Rumpin;
- g. Kecamatan Leuwiliang;
- h. Kecamatan Leuwisadeng;
- i. Kecamatan Pamijahan;
- j. Kecamatan Rancabungur;
- k. Kecamatan Sukaraja;
- l. Kecamatan Caringin;
- m. Kecamatan Cijeruk;
- n. Kecamatan Cisarua;
- o. Kecamatan Ciawi;
- p. Kecamatan Megamendung;
- q. Kecamatan Babakanmadang;
- r. Kecamatan Klapanunggal;

- s. Kecamatan Citeureup;
- t. Kecamatan Jonggol;
- u. Kecamatan Cariu;
- v. Kecamatan Sukamakmur; dan
- w. Kecamatan Tanjungsari.

Kawasan Tanaman Tahunan (TT) terletak di sebagian :

- a. Kecamatan Tenjo;
- b. Kecamatan Jasinga;
- c. Kecamatan Sukajaya;
- d. Kecamatan Nanggung;
- e. Kecamatan Cigudeg;
- f. Kecamatan Parungpanjang;
- g. Kecamatan Rumpin;
- h. Kecamatan Tenjolaya;
- i. Kecamatan Cibungbulang;
- j. Kecamatan Leuwiliang;
- k. Kecamatan Pamijahan;
- l. Kecamatan Tamansari;
- m. Kecamatan Gunungsindur;
- n. Kecamatan Cisarua;
- o. Kecamatan Megamendung;
- p. Kecamatan Ciawi;
- q. Kecamatan Babakan Madang;
- r. Kecamatan Klapa Nunggal;
- s. Kecamatan Jonggol;
- t. Kecamatan Sukamakmur;
- u. Kecamatan Cariu; dan
- v. Kecamatan Tanjungsari.

Kawasan Perkebunan (PB) terletak di sebagian :

- a. Kecamatan Jasinga;
- b. Kecamatan Nanggung;
- c. Kecamatan Sukajaya;
- d. Kecamatan Cigudeg;

- e. Kecamatan Rumpin;
- f. Kecamatan Rancabungur;
- g. Kecamatan Kemang;
- h. Kecamatan Citeureup;
- i. Kecamatan Caringin;
- j. Kecamatan Ciawi;
- k. Kecamatan Cisarua;
- l. Kecamatan Megamendung;
- m. Kecamatan Sukamakmur;
- n. Kecamatan Cariu; dan
- o. Kecamatan Tanjungsari.

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah.

Namun dalam implementasinya masih ada yang berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Isu pertama adalah masih adanya penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor. Karenanya, RTRW harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan. Isu selanjutnya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun permukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi

lahan di Kabupaten Bogor terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan, baik primer maupun sekunder, menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, dan berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga berakibat pada semakin menurunnya produksi dan produktivitas pertanian dan kondisi lingkungan. Alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga mengakibatkan peningkatan potensi bencana alam seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor, maka kondisi pertanian dan lingkungan yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Kondisi ini menuntut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah. Adapun telaah RTRW pada perubahan RPD sebagai berikut :

No	Kebijakan RTRW	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Kawasan Peruntukan Pertanian	Penetapan Kawasan pertanian	Alih fungsi lahan bukan menjadi kewenangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1. Belum ditetapkannya Perda LP2B 2. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor semakin meningkat 3. Belum tersedianya turunan atau Pedoman Operasional mengenai Perda	a. Dijadikannya RTRW Kabupaten Bogor dasar penyusunan LP2B b. Kebutuhan akan ketersediaan pangan yang semakin meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap permasalahan pelayanan yang mempengaruhi pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, antara lain yaitu : Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Selain itu, perumusan isu-isu strategis juga didasarkan pada analisa kondisi lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), serta memperhatikan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pencermatan lingkungan internal dan eksternal, kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal, serta matriks SWOT untuk menentukan alternatif strategi.

Isu-isu strategis berdasarkan kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal akan menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama tiga tahun (2024-2026) agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Isu-isu strategis yang diperoleh yaitu :

1. Strategi S-O

- a. Pengembangan komoditas unggulan yang berpeluang pasar tinggi menjadi sentra agribisnis pada areal potensi pertanian;
- b. Peningkatan kualitas hasil olahan produk pertanian yang memiliki peluang pasar tinggi;
- c. Optimalisasi pengembangan sentra agribisnis dengan memanfaatkan hasil penelitian dan tenaga ahli dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
- d. Optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan dalam mengembangkan pertanian dengan memperhatikan kaidah konservasi;
- e. Optimalisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan beserta aparaturnya sebagai regulator dan fasilitator masyarakat pertanian;

- f. Optimalisasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pertanian.
2. Strategi W-O
 - a. Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pengembangan pertanian;
 - b. Meningkatkan keakuratan data dalam pengelolaan pertanian;
 - c. Meningkatkan kapasitas aparatur dan mekanisme kerja melalui standar operasional kegiatan.
3. Strategi S-T
 - a. Optimalisasi pengembangan komoditas unggulan menjadi sentra agribisnis;
 - b. Optimalisasi peraturan perundangan yang ada untuk mengatur penggunaan lahan dan pencegahan alih fungsi lahan;
 - c. Optimalisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pengelolaan potensi pertanian;
 - d. Optimalisasi sumber daya pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi dan pengelolaan pertanian.
4. Strategi W-T
 - a. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk peningkatan produksi dan pengelolaan pertanian;
 - b. Pemantapan data sebagai dasar pengelolaan pertanian dan kehutanan.

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang meliputi : analisa renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia, analisa renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dan analisa Rencana Tata Ruang Wilayah, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam menghadapi persaingan pasar global;
3. Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) maupun Dampak Penanggulangan Iklim (DPI);
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air;
5. Peningkatan penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
6. Peningkatan akses pasar dan permodalan bagi petani;
7. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian;
8. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan petani dan penyuluhan;
9. Pengendalian dan pencegahan alih fungsi lahan pertanian;
10. Peningkatan akses pemasaran hasil pertanian;
11. Penurunan tingkat kehilangan hasil pertanian;
12. Pelayanan izin usaha pertanian.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor melakukan perubahan tujuan Dinas, yang awalnya Meningkatnya daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan menjadi Meningkatnya produk pertanian, hal ini didasari atas adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tujuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor pada Tahun 2024-2026 yaitu meningkatnya produk pertanian, dengan indikator tujuan yaitu produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Produksi = Jumlah produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (ton)

Produksi = Luas panen x Produktivitas

Keterangan :

- Luas panen merupakan hasil dari luas tambah tanam (data tunggal).
- Produktivitas merupakan pembagian dari produksi dengan luas panen yang diperoleh dari hasil ubinan (sampil) pada area panen seluas 2,5 x 2,5 m² (data tunggal), sehingga perhitungan produktivitas adalah **Produksi / Luas Panen**.

Produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan dihitung berdasarkan Sasaran Pertanian (SP) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, namun Distanhorbun menyesuaikan target indikator kinerja yang disusun tahun 2024-2026, karena perhitungan BPS dengan metode KSA (Kerangka Sample Area) yang diukur menggunakan satelite hasilnya jauh berkurang dibandingkan dengan metode SP (Statistik Pertanian). Oleh karena itu, Distanhorbun melakukan penyesuaian. Tujuannya agar dapat dihitung secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu tiap tahunnya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Sejalan dengan tujuan daerah kesatu yaitu terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dengan sasaran daerah yaitu meningkatnya ketahanan pangan dan perumahan, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merumuskan tujuan yang selaras dengan sasaran daerah yaitu meningkatnya produk pertanian, adapun perumusan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor mengacu pada tujuan dinas yang akan dicapai. Adapun sasaran dinas tahun 2024-2026 sebagai berikut :

- (1) Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan indikator sasaran sebagai alat ukur dalam pencapaiannya :

- (a) Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (ton/ha); Dalam mengukur tercapainya indikator kinerja sasaran di atas, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Produktivitas merupakan pembagian dari produksi dengan luas panen yang diperoleh dari hasil ubinan (sampel) pada area panen seluas 2,5 x 2,5 m² (data tunggal), sehingga perhitungan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan diambil dari luas produksi seluruh komoditas dibagi luas panen seluruh komoditas.

Cascading kinerja perencanaan tahun 2024-2026 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor terdiri dari indikator sebagai berikut :

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBERUKAAN	
SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
Tercapainya produk petani	Meningkatkan produk petani	Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Pemediaan sarana dan prasarana pertanian	Pemediaan sarana dan prasarana pertanian	Meningkatkan pemediaan dan pengembangan sarana pertanian	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia petani				Meningkatkan pemediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Meningkatkan pemediaan dan pengembangan prasarana pertanian
				Peningkatan pelayanan mitra berskala petani dan petani kecil	Peningkatan pelayanan mitra berskala petani dan petani kecil	Meningkatkan penanganan Organisasi Penggarpu Tanaman (OPT) dan pengangkutan berskala dalam akses perantara petani	Meningkatkan penanganan Organisasi Penggarpu Tanaman (OPT) dan pengangkutan berskala dalam akses perantara petani
						Meningkatkan pelayanan rekomendasi input petani	Meningkatkan pelayanan rekomendasi input petani
		Meningkatkan Indeks Desa Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang baik bersih dan mandiri	Meningkatkan pelayanan kewilayatan perantara petani	Peningkatan kualitas pelayanan petani	Peningkatan kualitas pelayanan petani	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM petani	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM petani

NO	TUJUAN / SASARAN DAERAH YANG DIAMPU	TUNJUK/SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA PERTANAHAN			TARGET RENSTRA PERUMAHAN		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
	Tujuan Kesatu :									
	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Berkeadilan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71.75	72.03	72.34			
	Tujuan Kedua :									
	Meningkatnya Ketersediaan Ruang yang Berdaya Saing		Indeks Daya Tanggap Daerah	Poin				0	1.17	0
			Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%				5.7	5.15	5.81
	Sasaran Ketiga :									
	Meningkatnya Kualitas Pangan yang Unggul, Produktif, dan Berkualitas		Indeks Ketahanan Pangan	Poin	68.90	69.30	69.31			
			IPDR AOPB	Tonasi (kg)				197.54	208.42	224.82
	Tujuan :									
		Meningkatnya produk pertanian	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ton	748.172	747.716	745.173			
		Meningkatnya produk perikanan	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ton				748.173	747.716	745.173
	Sasaran :									
	Meningkatnya Program dan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ton	6.74	6.77	6.78			
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian		Persentase SDM pertanian yang memiliki kompetensinya	%	1.78	1.87	1.88			
	Meningkatnya Aksesibilitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		Produksi tanaman pangan dan perikanan	Ton				6.74	6.77	6.78
	Meningkatnya Aksesibilitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		Indeks Ketahanan Pangan Masyarakat	Poin				62.00	64.92	66.90

Tujuan, sasaran, dan cascading kinerja pelayanan pada perubahan renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 terlampir.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perubahan kinerja tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator tertentu merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bogor menyelaraskan seluruh aspek, baik sebagai tindak lanjut dari penetapan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, implementasi prioritas pembangunan berdasarkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, serta faktor-faktor lainnya yang terjadi secara dinamis dalam kurun waktu pelaksanaan RPD tahun 2024-2026. Adanya penyelarasan tersebut, sedikit banyak berdampak pada penetapan strategi dan arah kebijakan serta program prioritas.

Strategi merupakan langkah atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dengan cara lebih efektif dan efisien. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana daerah menciptakan nilai tambah. Dalam perubahan ini, di samping meneruskan strategi yang telah tercantum dalam perubahan RPD Tahun 2024-2026, juga telah mengakomodir substansi RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 pada tahapan pertama (Tahun 2025-2029), substansi misi asta cita, Program Hasil Terbaik Cepat, dan Program/Sasaran Prioritas Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2024-2029.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah Kebijakan juga merupakan operasionalisasi/fokus dari strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Sebagai fokus, arah kebijakan terdiri dari lokus/tempat, dimensi, dan target. Dalam perubahan ini, di samping meneruskan arah kebijakan yang telah tercantum dalam RPD Tahun 2024-2026, juga telah mengakomodir substansi RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 pada tahapan pertama (Tahun 2025-2029), substansi misi asta cita, Program Hasil Terbaik Cepat, dan Program/Sasaran Prioritas Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2024-2029.

Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Bogor, maka diperlukan suatu strategi pembangunan serta kebijakan pembangunan yang akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2024-2026. Tujuan daerah kesatu "terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas", dengan sasaran daerah yang sesuai dengan tupoksi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yaitu "meningkatkan ketahanan pangan dan perumahan". Untuk mewujudkan sasaran daerah, diperlukan strategi dan arah kebijakan dinas dalam mengarahkan program dan kegiatan yang selaras dengan perubahan RPD Kabupaten Bogor.

Strategi adalah langkah berisikan program program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Sejalan dengan strategi dan arah kebijakan daerah, serta tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, maka rumusan strategi dinas adalah sebagai berikut :

Strategi 1. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, dengan **arah kebijakan :**

- 1) Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
- 2) Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.

Strategi 2. Peningkatan pelayanan mitigasi bencana pertanian dan pelayanan perijinan usaha pertanian, dengan **arah kebijakan :**

- 1) Meningkatkan penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penanggulangan bencana alam akibat perubahan iklim,
- 2) Meningkatkan pelayanan rekomendasi ijin usaha pertanian.

Strategi 3. Peningkatan kualitas penyuluhan pertanian, dengan arah kebijakan :

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pertanian.

Kebijakan adalah upaya menerjemahkan strategi ke dalam langkah-langkah yang sistematis, sistemik, terukur, terkoordinasi dan berkelanjutan berdasarkan aspek-aspek permasalahan lokal. Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
2. Pemenuhan infrastruktur pertanian;
3. Penanganan areal lahan yang terdampak bencana alam pertanian akibat perubahan iklim;
4. Pengendalian dan penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT);
5. Peningkatan layanan perijinan usaha pertanian;
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan penyuluhan pertanian baik dari kompetensi SDM pertanian dan kelembagaan penyuluhan pertanian.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 5.1 terlampir.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berakhirnya periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 serta adanya kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memberikan warna baru dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tahun 2024-2026 yang ditandai dengan adanya perubahan revolusioner pada program dan kegiatan yang diampu, serta adanya penambahan sub-sub kegiatan yang mengiringi kegiatan. Hal ini berkonsekuensi dilakukannya pemetaan yang mensinergikan seluruh program sebelumnya yang telah ditetapkan dalam perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) maupun perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan program yang telah ditentukan secara seragam oleh pemerintah untuk seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

Dokumen perubahan renstra merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan periode tahun 2024-2026 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebagai penjabaran dari urusan pilihan yang berkaitan dengan bidang urusan pertanian maupun sub urusan yang telah diterapkan. Selain itu, perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 ini disusun dengan tetap mempedomani atau telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah, serta Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 ini juga telah mempedomani perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

Kondisi perubahan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut harus diterapkan dalam tahap perencanaan. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang telah disusun dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 wajib mengakomodir seluruh ketentuan tersebut dimana sesuai dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Bogor yang tercantum dalam perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam program/kegiatan strategi pembangunan daerah, program/kegiatan lokalitas PD, program/kegiatan lintas PD dan program/kegiatan kewilayahan. Program/kegiatan lokalitas PD adalah sekumpulan rencana kerja suatu PD, program lintas PD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa PD, sedangkan program kewilayahan dan lintas wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar kementerian/lembaga dan PD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan.

Adapun khusus Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, maka indikator yang harus dicapai harus sesuai dengan tujuan kedua Pemerintah Kabupaten Bogor pada perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing”** dan sasaran daerah yaitu **“Meningkatnya**

Produktivitas Ekonomi Daerah". Hal ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Hal ini terkait dengan Tujuan Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dan Tujuan Keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dalam rancangan kinerja tahun 2024-2026 melaksanakan program dan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan-
 - a. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian;
 - b. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian;
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian;
 - d. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman;
 - e. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih;
 - f. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura;
 - g. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan;
 - h. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan;
 - i. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan;

- j. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi;
- k. Penilaian Kultivar SDG Hewan;
- l. Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme;
- m. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan;
- n. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme;
- o. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
- p. Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
- q. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
- r. Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
- s. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi;
- t. Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
- u. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan, Pakan;
- v. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak;
- w. Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor;
- x. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan;
- y. Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan.

- z. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain;
 - aa. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain;
 - bb. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi lain;
- 2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:**
- a. Penataan Prasarana Pertanian;
 - b. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian;
 - c. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian;
 - d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani;
 - e. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani;
 - f. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan;
 - g. Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
 - h. Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian;
 - i. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan;
 - j. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
 - k. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPID Pertanian serta Sarana Pendukungnya;
 - l. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - m. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak;
 - n. Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak;
- 3. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, dengan indikasi kegiatan:**

- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- b. Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis;
- c. Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
- d. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular;
- e. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi;
- f. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan;
- g. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan;
- h. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi;
- i. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan;
- j. Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit;
- k. Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan;
- l. Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner;
- m. Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner;
- n. Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan;
- o. Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan;
- p. Pengelolaan Penerbitan sertifikat kesejahteraan hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
- q. Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya;

4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026

- PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:**
- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi;
 - b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - c. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - d. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - e. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 5. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:**
- a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian;
 - c. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota;
 - d. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian;
 - e. Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi;
 - f. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - g. Pengawasan Pelaksanaan Izin Laboratorium;
 - h. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan;
 - i. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan;
 - j. Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan;
- 6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:**
- a. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN;
 - c. Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta;

- d. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian;
- e. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian;
- f. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani;
- g. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan;
- h. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani;
- i. Pendampingan Manajemen Koperasi Petani;
- j. Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koperasi petani;
- k. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat disusun untuk mendukung dan mengakomodir serta bersinergi dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor berpedoman pada dokumen perubahan RPD Kabupaten Bogor Tahun 2005–2025. Perubahan RPD Tahun 2024–2026 yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun RKPD. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Bogor tahun 2005–2025 bahwa tahun 2024–2026 ditujukan untuk optimalisasi pembangunan daerah di seluruh bidang/urusan pemerintahan dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun prioritas pada tahap RPJPD untuk urusan ketahanan pangan dan pertanian diprioritaskan untuk mempertahankan ketahanan pangan; terciptanya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian. Dalam jangka panjang diharapkan seluruh angkatan kerja pertanian mendapatkan

pekerjaan penuh sehingga pengangguran terbuka maupun terselubung tidak lagi permanen. Faktor kunci untuk itu adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pertanian khususnya subsektor hilir. Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat juga RPJPD Kabupaten Bogor 2005-2025, tujuan pada perubahan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yaitu **"Meningkatnya produk pertanian"** selaras dengan tujuan daerah di bidang pertanian, yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing"**.

Adapun sasaran perubahan Renstra tahun 2024-2026 adalah **"Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan"**. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan menjadi target kinerja perencanaan tahun 2024-2026 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Indikator Tujuan :
 - a. Jumlah Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (ton)
2. Indikator Sasaran :
 - a. Produktivitas pertanian per hektar (ton/ha)
3. Indikator Program :
 - a. Nilai AKIP perangkat daerah (poin)
 - b. Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi (%)
 - c. Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi (%)
 - d. Persentase luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meminimalkan risiko bencana pertanian (%)
 - e. Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian (%)
 - f. Persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian (%)

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tahun 2024-2026 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*. Rencana program, kegiatan, dan sub

kegiatan tahun mulai 2024-2026 memuat uraian seluruh urusan pilihan yang disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada RKPD tahun mulai 2024-2026. Selain itu, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2024-2026. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam rancangan rencana strategis tahun 2024-2026 melaksanakan program dan indikasi kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan :

- A. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
 - b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
- B. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman;
 - b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman;
 - c. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan :

- A. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
 - b. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;
 - c. Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan.
- B. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :

- a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
- b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian;
- c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Perit;
- e. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya.
- f. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.

3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan :

- A. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

4. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan :

- A. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian;
 - b. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian;
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

5. Program Penyuluh Pertanian, dengan kegiatan :

- A. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;

- b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
- c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
- d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

- A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - d. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya;
 - b. Pengadaan Mebel;

- c. **Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;**
- d. **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.**
- G. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :**
 - a. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;**
 - b. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.**
- H. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :**
 - a. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;**
 - b. **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;**
 - c. **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.**

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, review terhadap perubahan RPD, serta kebijakan pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024-2026 yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka pada tahun 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor terdiri atas 6 program, 15 kegiatan, dan 52 sub kegiatan. Adapun usulan belanja yang diajukan sebesar Rp. 68.846.590.401,- yang terdiri dari program utama sebesar Rp. 24.140.785.399,- dan program penunjang sebesar Rp. 44.705.805.002,- dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bogor.

Pada tahun 2025, usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan terdiri atas 6 program, 15 kegiatan, 69 sub kegiatan. Adapun usulan belanja yang diajukan sebesar Rp. 113.319.140.329,- yang terdiri dari program utama sebesar Rp. 63.395.262.806,- dan program penunjang sebesar Rp. 49.923.877.523,- dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bogor.

Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026

Sedangkan pada tahun 2026, usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan terdiri atas 6 program, 15 kegiatan, dan 76 sub kegiatan. Adapun usulan belanja yang diajukan sebesar Rp. 114.385.226.127,- yang terdiri dari program utama sebesar Rp. 62.188.966.170,- dan program penunjang sebesar Rp. 52.196.259.957,- dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bogor.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 didasari pula pada hasil capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor selama tahun 2018-2023. Sedangkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor 2024-2026 ditunjukkan pada Tabel 6.1 terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 untuk mendukung pencapaian pada Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan yang ingin dicapai pada tahun mendatang dalam perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor. Indikator ini dihitung dari data dasar indikator tahun 2023 yang telah dicapai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Kinerja penyelenggaraan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang membidangi pertanian menetapkan kinerja tahun 2024-2026 sebagai berikut

1. Produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan :
 - Produksi padi
 - Produksi palawija
 - Produksi sayuran
 - Produksi buah-buahan
 - Produksi tanaman obat
 - Produksi tanaman perkebunan
2. Produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan :
 - Produktivitas tanaman pangan
 - Produktivitas tanaman hortikultura
 - Produktivitas tanaman perkebunan

Bila dibandingkan dengan data awal 2023, indikator kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mengalami kenaikan maupun penurunan di beberapa indikator. Penurunan target kinerja pelayanan terlihat pada indikator produktivitas. Penurunan target kinerja ini sebagai dampak dari perbedaan perhitungan luas panen dengan BPS yang menggunakan Kerangka Sampling Area (KSA). Sebagai Badan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan data, BPS menetapkan kebijakan sasaran produksi berdasarkan teknik KSA. Oleh karenanya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menetapkan sasaran produksi sesuai dengan hasil KSA, begitu pula dengan Dinas Pertanian Lingkup Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan *Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026*

akan berupaya untuk tetap meningkatkan capaian kinerja pelayanan selama kurun 2024-2026 melalui peningkatan produktivitas.

Penurunan produktivitas ini ditentukan oleh anomali iklim atau dampak pengaruh iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, teknologi yang digunakan, benih yang unggul dan bersertifikat, serta pembinaan kelompok tani secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor telah menyesuaikan indikator kinerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dicapai dinas sebagai komitmen yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran indikator kinerja perubahan RPD tahun 2024-2026.

Penyesuaian target indikator ini dilakukan mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam rangka pengukuran penyempurnaan kinerja sasaran perubahan RPD, maka mulai tahun 2024 sampai 2026 dilakukan penyesuaian IKU dinas dan targetnya. Kinerja penyelenggaraan Dinas Pertanian, Hortikultura, dan Perkebunan yang membidangi pertanian menetapkan kinerja tahun 2024-2026 ditunjukkan pada Tabel 7.1 terlampir.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024-2026 disusun untuk mendukung tercapainya kinerja daerah yang dikontribusi oleh bidang urusan pertanian dalam perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah, Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024-2026 dapat menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan untuk ikut serta mendukung terlaksananya pembangunan di lingkup tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Selanjutnya untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan, perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sampai dengan tahun 2026.



LAMPIRAN

TABEL 2.1 A
KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

URUSAN / UNSUR : PILIHAN
BIDANG URUSAN / UNSUR : PERTANIAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB. BOGOR

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
I TUJUAN						
1	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ton	748.135	802.441	107,26	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
II SASARAN						
2	Produktivitas pertanian per hektar	Ton/Ha	6,74	6,46	95,85	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
III OUTCOME/CAPAIAN PROGRAM						
3	Persentase sarana pertanian yang dapat dimanfaatkan	%	11,94	14,15	118,51	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
4	Persentase prasarana pertanian yang dapat dimanfaatkan	%	22,22	22,22	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
5	Persentase luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meminimalkan risiko bencana pertanian	%	26,69	26,69	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
6	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian	%	32,10	32,10	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
7	Persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian	%	1,76	1,87	105,06	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
8	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	74,45	74,45	100,00	
9	Nilai IKM Perangkat Daerah	Poin	82,00	84,83	103,57	
IV GRAND OUTPUT / CAPAIAN KEGIATAN						
10	Jumlah luas areal tanam	Ha	98.812	97.478	98,65	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
11	Jumlah komoditas benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat	Cluster Komoditas	3	3	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
12	Jumlah informasi pengembangan prasarana pertanian	Dokumen	3	3	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
13	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun	Unit	14	14	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
14	Jumlah cakupan luas lahan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	Ha	12.000	11.999,80	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
15	Jumlah fasilitasi pendampingan pelaku usaha dalam pengajuan izin usaha pertanian	Pelaku Usaha	52	52	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
16	Persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok tani berdasarkan skor penilaian	%	65,93	66,45	100,79	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
17	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	74,45	74,45	100,00	
18	Persentase Pegawai Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	%	90	90	100,00	
19	Persentase SPM yang Menjadi SPPD Tepat Waktu	%	95	95	100,00	
20	Persentase Kegiatan Yang Terpenuhi Kewajiban Pembayaranannya	%	100	100	100,00	
21	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	%	100	100	100,00	
22	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	90	90	100,00	
23	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	100	100	100,00	
24	Nilai IKM Internal Perangkat Daerah	Poin	88	88	100,00	
25	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	100	100	100,00	
26	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	%	100	100	100,00	
27	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100,00	
28	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%	100	100	100,00	
V	OUTPUT / SUB KEGIATAN					
29	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas	Laporan	1	1	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
30	Jumlah pestisida yang disalurkan kepada kelompok tani	Jenis	1	1	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
31	Jumlah pupuk non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani	Liter	38.222	38.222	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
32	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	12	12	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
33	Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian	Unit	71	71	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
34	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	1	1	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
35	Jumlah benih tanaman palawija yang dikembangkan	kg	1.000	1.000	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
36	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	2	2	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
37	Jumlah produksi bibit tanaman obat	polybag	3.000	3.000	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
38	Jumlah produksi benih tanaman sayur (massa tanam 2 bulan)	pohon	250	250	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
39	Jumlah produksi bibit tanaman sayur dalam polybag	Polybag	20.000	20.000	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
40	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	2	2	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
41	Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara sampai siap edar	Pohon	20.160	20.160	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
42	Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara selama 4 bulan	Pohon	27.000	27.000	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
43	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	3	3	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
44	Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangkan	Batang	3.500	3.500	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
45	Jumlah bibit tanaman hias yang dikembangkan	Batang	500	500	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
46	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	2	2	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
47	Jumlah benih padi bersertifikat	Ton	80	80	100,56	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%) $\frac{R}{T} \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7
48	Produksi benih seluas 12 Ha dengan masa pemeliharaan dan panen periode Jan-Mar 2024	Ton	35	39	112,29	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
49	Produksi benih seluas 12 Ha untuk masa tanam pemeliharaan, dan panen periode April-September 2024	Ton	26	21	84,22	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
50	Luas produksi benih dengan masa tanam dan pemeliharaan periode Okt-Dek 2024	Ha	12	12	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
51	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
52	Jumlah UPJA yang dibuat	UPJA	13	13	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
53	Jumlah alatiran yang dipelihara/diperbaiki	Unit	28	60	230,77	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
54	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
55	Jumlah UPJA yang dibuat	UPJA	14	14	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
56	Jumlah alatiran yang dipelihara/diperbaiki	Unit	28	60	214,29	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
57	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
58	Jumlah UPJA yang dibuat	UPJA	18	18	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
59	Jumlah alatiran yang dipelihara/diperbaiki	Unit	38	43	119,44	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
60	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
61	Jumlah sarana perbenihan/pembibitan	Jenis	5	5	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	$8=(5/4) \times 100\%$	7
E2	Jumlah Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2S dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	1	1	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
E3	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	1	100,00	
E4	Jumlah Dokumen Actionplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	1	100,00	
E5	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	8	9	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
E6	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	2	2	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
E7	Jumlah Dam Panti yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	2	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
E8	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	1	1	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
E9	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	200	200	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
70	Jumlah gerakan pengendalian UYT dan sarana pendukungnya	Gerakan	14	14	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
71	Jumlah okasi diseminasi teknologi pengendalian OPT	Kelompok Tani	12	12	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
72	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	500	500	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
73	Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	Gerakan	20	20	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
74	Jumlah lokasi diseminasi teknologi pengendalian OPT	Kelompok Tani	15	15	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
75	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI): Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	12.000	12.000	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
76	Jumlah Dok Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Penanaman	Dokumen	40	40	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
77	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pembinaan Perimbangan Teknik Izin Usaha Pertanian	Dokumen	1	1	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
78	Jumlah kelompok tani yang mengajukan registrasi kebun	Poktan/Pelaku usaha	20	20	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
79	Jumlah pelaku usaha perkebunan	Perusahaan/Poktan	32	32	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
80	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	1	1	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
81	Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan um usahanya	Pelaku usaha	120	120	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
82	Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	Kali	12	12	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
83	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	1	1	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
84	Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan izin usahanya	Pelaku usaha	120	120	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
85	Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	Kali	5	5	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
86	Jumlah percontohan agribisnis yang dikelola	Unit	1	1	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
87	Jumlah Kolaborasi Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	13	13	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
88	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya yang terfasilitasi dalam pelaksanaan tugas	Orang	190	190	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
89	Jumlah Dokumen Program Penyuluhan (Tingkat Kec. Kab. dan Desa)	Buku	489	489	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
90	Jumlah Fasilitasi rapat pertemuan 2 mingguan BPP	Kali	264	264	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
91	Terukurnya kinerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas	Orang	364	364	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
92	Jumlah hadiah penyuluh ASN, THL-TBPPD, dan POS teladan	Orang	9	9	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
93	Jumlah Kelambagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok Tan	55	55	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
94	Jumlah penyelenggaraan acara pertanian (KTNA, expo/jambore petani milenial/IKP tingkat Kabupaten)	Kegiatan	1	1	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
95	Terfasilitasinya bibit untuk lomba-lomba tingkat provinsi	Pohon	980	980	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
96	Panfasan petani milenial, gapoktan, posludes, dan petani berprestasi	Paket	4	4	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
97	Terfasilitasi tersusunnya dokumentasi HUKK	Dokumen	2.259	2.259	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
98	Terfasilitasinya pendampingan lomba tingkat provinsi	Kategori	3	3	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
99	Terfasilitasinya pembinaan lomba tingkat kabupaten	Kegiatan	12	12	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
100	Terselenggaranya pelatihan teknologi pertanian bagi petani milenial	Angkatan	1	1	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
101	Terselenggaranya pelatihan sistem informasi manajemen	Angkatan	1	1	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
102	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	12	12	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
103	Jumlah pengembangan metode penyuluhan	Unit	3	3	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
104	Terlaksananya Pemanfaatan dan Pemeliharaan AFS (budidaya sayuran, melon, anggur dan padi)	Paket	1	1	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
105	Terpeliharanya bangunan Saung Agro pada lahan AFS	Unit	1	1	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
106	Terterselenggaranya Peralanan Dinas Penyuluh/Koordin	Orang	360	360	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
107	Terselenggaranya bimtek kop	Orang	50	50	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
108	Terselenggaranya bimtek SOP Pendampingan SL	Orang	32	32	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
109	Tertaksananya monev dan/atau hibah kompetitif program YESS	Lokal	17	17	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
110	Tertaksananya rapat koordinasi program YESS	Kali	1	1	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
111	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	2	2	100,00	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
112	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	100,00	
113	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	
114	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	100,00	
115	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	
116	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100,00	
117	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	10	100,00	
118	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	17	17	100,00	
119	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	231	231	100,00	
120	Jumlah Dokumen Penelaahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen, bulan	12	12	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%) $B=(A/4) \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7
121	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	2	100,00	
122	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00	
123	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Penerimaan Tindak Lanjut Pemenkasan	Dokumen	1	1	100,00	
124	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	100,00	
125	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosa Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	100,00	
126	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100,00	
127	Jumlah Pegawai Berprestasi Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	350	350	100,00	
128	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	
129	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	
130	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	
131	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	
132	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	
133	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100,00	
134	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	100,00	
135	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	
136	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	100,00	
137	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	224	224	100,00	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%) $\frac{5}{4} \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7
138	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	
139	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	
140	Jumlah Kendaraan Darat Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	178	178	100,00	
141	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	5	5	100,00	
142	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	Unit	262	262	100,00	

TABEL 2.1 B
KINERJA PELAYANAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

URUSAN / UNSUR : PILIHAN
BIDANG URUSAN / UNSUR : PERTANIAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB. BOGOR

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
I	TUJUAN					
1	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ton	68.846.590.401	67.610.883.851	98,21	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
II	SASARAN					
2	Produktivitas pertanian per hektar	Ton/Ha	68.846.590.401	67.610.883.851	98,21	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
III	OUTCOME/CAPAIAN PROGRAM					
3	Persentase sarana pertanian yang dapat dimanfaatkan	%	12.220.488.043	12.006.906.064	98,25	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
4	Persentase prasarana pertanian yang dapat dimanfaatkan	%	3.767.970.239	3.750.632.682	99,54	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
5	Persentase luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meminimalkan risiko bencana pertanian	%	1.313.134.794	1.299.843.390	98,99	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
6	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian	%	2.488.980.632	2.402.170.710	96,51	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
7	Persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian	%	4.350.211.691	4.327.068.762	99,47	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
8	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Point	44.705.805.002	43.824.262.243	98,03	
9	Nilai IKM Perangkat Daerah	Point				
IV	GRAND OUTPUT / CAPAIAN KEGIATAN					
10	Jumlah luas areal tanam	Ha	7.020.456.730	6.953.100.172	99,04	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
11	Jumlah komoditas benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat	Cluster komoditas	5.200.031.313	5.053.805.892	97,19	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
12	Jumlah informasi pengembangan prasarana pertanian	Dokumen	272.148.496	271.085.184	99,61	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
13	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun	Unit	3.495.821.743	3.479.547.498	99,53	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
14	Jumlah cakupan luas lahan pengencalan dan peningkatan bencana perikanan	Ha	1 313 134.794	1 293.843.380	98,99	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan SDG's atau SPM
15	Jumlah fasilitasi pendampingan pelaku usaha dalam pengajuan urai usaha pertanian	Pelaku Usaha	2 488 980 832	2 402.170 710	96,51	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan SDG's atau SPM
16	Persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok tani berdasarkan skor penilaian	%	4 350.211.891	4.327 088.762	99,47	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
17	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Point	300 329 923	292 746 107	97,47	
18	Persentase Pegawai Yang Menampa Gaj dan Tunjangan Tepat Waktu	%	35 295 027 620	34 643.709.191	98,15	
19	Persentase SPM yang Menjadi SPFD Tepat Waktu	%				
20	Persentase Kegiatan Yang Terpenuhi Kewajiban Pembayaranannya	%				
21	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	%				
22	Persentase Aset yang Tercaat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	982 500	973 500	99,08	
23	Persentase ASN yang Terpenuhi Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	9 750 000	8.600 000	87,69	
24	Nilai IKM Internal Perangkat Daerah	Point	1 163 557 889	1 114.266 315	96,59	
25	Persentase Terpenuhi nya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%				
26	Persentase Terpenuhi nya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	%	4 371 837.878	4 310 686 000	98,50	
27	Persentase Terpenuhi nya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	2 148 267 892	2 059 771.441	95,87	
28	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%	1 427.951 400	1 395 506.699	97,73	
V	OUTPUT / SUB KEGIATAN					
29	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Kompositas	Laporan	4 842.157 334	4 933.056 484	99,82	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
30	Jumlah peserta yang disalurkan kepada kelompok tani	Jenis				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	$B=(3/4) \times 100\%$	7
31	Jumlah pupuk non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani	Litar				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
32	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	2.078.288.396	2.020.043.688	97,20	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
33	Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian	Unit				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
34	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	293.688.937	284.573.447	97,09	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
35	Jumlah benih tanaman palawija yang dikembangkan	kg				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
36	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	780.357.313	769.926.004	98,66	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
37	Jumlah produksi bibit tanaman obat	polybag				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
38	Jumlah produksi benih tanaman sayur (masa tanam 2 bulan)	poton				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
39	Jumlah produksi bibit tanaman sayur dalam polybag	Polybag				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
40	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	752.810.218	732.148.193	97,26	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
41	Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara sampai siap edar	Pohon				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
42	Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara selama 4 bulan	Pohon				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
43	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	352.929.960	327.882.370	92,80	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
44	Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangkan	Batang				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
45	Jumlah bibit tanaman hias yang dikembangkan	Batang				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
46	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Diakukan Pelestaran dan Pemuliharaan	VUB	1.64.319.136	1.106.593.286	95,21	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
47	Jumlah benih padi bersertifikat	Ton				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan SDG's atau SPM
48	Produksi benih seluas 12 Ha dengan masa pemeliharaan dan panen periode Jan-Mar 2024	Ton				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan SDG's atau SPM
49	Produksi benih seluas 12 Ha untuk masa tanam, pemeliharaan, dan panen periode April-September 2024	Ton				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan SDG's atau SPM
50	Luas produksi benih dengan masa tanam dan pemeliharaan periode Okt Des 2024	Ha				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
51	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	359.327.370	354.037.262	98,53	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan SDG's atau SPM
52	Jumlah UPJA yang dibina	UPJA				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan SDG's atau SPM
53	Jumlah asintan yang dipelihara/diperbaiki	Unit				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
54	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	312.515.569	307.949.869	98,54	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan SDG's atau SPM
55	Jumlah UPJA yang dibina	UPJA				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
56	Jumlah asintan yang dipelihara/diperbaiki	Unit				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
57	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	349.742.003	346.189.042	98,68	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
58	Jumlah UPJA yang dibina	UPJA				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan SDG's atau SPM

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		RASIO CAPAIAN (%)	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI		
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
59	Jumlah slantian yang dipelihara/diperbaiki	Unit				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
60	Jumlah Pemertaaan SDG Hewan/Tamptan	Dokumen	834.940.809	827.526.359	98,5*	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
61	Jumlah sarana perbenihan/pambutan	Unit				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
62	Jumlah Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/CP2B yang Dikelola	Dokumen	144.174.607	143.584.684	99,59	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
63	Jumlah Koordinasi dan Simkrisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	7.500.000	7.440.400	99,29	
64	Jumlah Dokumen Audian Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian	Dokumen	120.473.989	120.054.100	99,65	
65	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	2.097.798.624	2.087.325.184	99,50	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
66	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	574.084.434	571.532.884	99,56	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
67	Jumlah Dam Pant yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	550.218.302	548.077.334	99,61	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
68	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	273.720.483	272.612.066	99,60	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
69	Jumlah Luas Sarangn Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	327.298.872	324.935.118	99,28	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
70	Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	Gerakan				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO GAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
71	Jumlah lokasi diseminasi teknologi pengendalian OPT	Kelompok Tani				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
72	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	338.123.979	333.106.988	98,52	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
73	Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	Gerakan				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
74	Jumlah lokasi diseminasi teknologi pengendalian OPT	Kelompok Tani				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
75	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (CPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dirangsi	Ha	647.711.943	641.801.904	99,09	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
76	Jumlah Dok Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	157.688.388	152.688.068	96,83	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
77	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pembiayaan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	1.802.450.993	1.736.918.291	96,38	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
78	Jumlah kelompok tani yang mengajukan registrasi kebun	Poktan/Pelaku usaha				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
79	Jumlah pelaku usaha perkebunan	Perusahaan/Poktan				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
80	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	258.524.548	256.733.072	99,31	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
81	Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan izin usahanya	Pelaku usaha				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
82	Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	Kali				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
83	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	270.318.723	255.031.279	94,64	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
84	Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan izin usahanya	Pelaku usaha				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
85	Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	Kali				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
86	Jumlah percontohan agribisnis yang dikelola	Unit				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
87	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Meningkatkan Kapasitasnya	Unit	3.009.999.218	2.990.124.583	99,34	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
88	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya yang terfasilitasi dalam pelaksanaan tugas	Orang				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
89	Jumlah Dokumen Program Penyuluhan (Tingkat Kec, Kab, dan Desa)	Buku				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
90	Jumlah Fasilitas rapat pertemuan 2 mingguan BPP	Kali				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
91	Terukurnya kinerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas	Orang				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
92	Jumlah hadiah penyuluh ASN, THL-TBPPD, dan PPG teladan	Orang				Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
93	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kelompok Tani	590.980.134	590.101.584	99,86	Mendukung pencapaian target prioritas nasional Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
94	Jumlah penyelenggaraan acara pertanian (KTNA, expo/lambore petani milenial/IKP tingkat kabupaten)	Kegiatan				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
95	Terfasilitasinya bibit untuk lomba-lomba tingkat provinsi	Pohon				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
96	Penilaian petani milenial, gapoktan, posluhdes, dan petani berprestasi	Paket				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
97	Terfasilitasi tersusunnya dokumentasi RDKK	Dokumen				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
98	Terfasilitasinya pendampingan lomba tingkat provinsi	Kategori				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
99	Terfasilitasinya pembinaan lomba tingkat kabupaten	Kegiatan				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
100	Terselenggaranya pelatihan teknologi pertanian bagi petani milenial	Angkatan				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
101	Terselenggaranya pelatihan sistem informasi manajemen	Angkatan				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
102	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	598.061.286	583.557.835	99,84	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
103	Jumlah pengembangan metoda penyuluhan	Unit				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
104	Tertaksananya Pemantauan dan Pemeliharaan AFS (budidaya sayuran, melon, anggur dan padi)	Paket				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
105	Terteliharanya bangunan Saung Agri pada lahan AFS	Unit				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
106	Tertaksatunya Perjalanan Dinas Peryuluhan/Koortuh	Orang				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
107	Terselenggaranya bimtek kopi	Orang				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
108	Terselenggaranya bimtek SOP Pendampingan SL	Orang				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
109	Tertaksananya mongv penerima hibah kompetitif program YEES	Lokasi				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
110	Tertaksananya rapat koordinasi program YEES	Kali				Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
111	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	53.271.050	53.224.750	99,91	Mendukung pencapaian target prioritas nasional, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan SDG's atau SPM
112	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	33.258.300	31.118.250	93,57	
113	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	76.818.991	73.177.373	95,18	
114	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	9.494.025	9.345.100	98,43	
115	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2.898.800	2.842.800	94,80	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	$\frac{5}{4} \times 100\%$	7
116	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2.998.600	2.842.800	94,80	
117	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	94.499.858	94.347.784	99,84	
118	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	80.260.148	79.132.000	98,59	
119	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	35.109.740.709	34.452.588.445	98,15	
120	Jumlah Dokumen Penawarajaan dan Pengujian/Verifikasi Kelengkapan SKPD	Dokumen ajuan bulanan	152.472.452	151.925.152	99,64	
121	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	32.964.884	32.020.284	98,95	
122	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1.183.575	968.000	84,41	
123	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1.383.900	1.309.000	94,59	
124	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2.782.000	2.779.500	99,91	
125	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1.500.000	1.486.800	99,12	
126	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	982.500	973.500	99,08	
127	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9.750.000	8.000.000	87,66	
128	Jumlah Paket Komoditas Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	44.031.425	43.420.000	98,81	
129	Jumlah Paket Perakitan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	133.421.480	130.060.600	97,43	
130	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100.993.131	96.115.200	95,17	
131	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	40.353.353	40.293.500	99,85	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%) $C = \frac{S/A}{4} \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7
132	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	28.040.000	28.040.000	100,00	
133	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	198.450.000	198.000.000	99,77	
134	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	588.458.000	658.581.015	94,93	
135	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	20.812.600	20.750.000	99,70	
136	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	46.500.000	30.980.000	66,62	
137	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4.325.437.878	4.279.715.000	98,94	
138	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	642.333.400	559.589.648	87,12	
139	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1.503.934.492	1.500.181.793	99,75	
140	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	850.300.000	828.838.590	96,70	
141	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	584.501.400	580.819.109	99,34	
142	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	193.150.000	186.049.000	96,32	

TABEL 2.2
TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TAHUN 2026

NO	TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN
1	Penerapan teknologi pertanian belum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)/Good Agriculture Practise (GAP)/Good Handling Practise (GHP) baik dalam tahap budidaya maupun pasca panen/pengolahan hasil	Adanya lembaga penelitian dan perguruan tinggi terkait sektor pertanian di Kabupaten Bogor
2	Pengendalian Hama Terpadu (PHT) belum dilakukan secara masif	Potensi areal pertanian di Kabupaten Bogor yang cukup luas (kondisi geografis daerah)
3	Terbatasnya ketersediaan dan kepemilikan lahan pertanian	Peluang pasar yang besar baik skala lokal maupun nasional untuk komoditas pertanian
4	Terjadinya perubahan iklim secara global yang berpengaruh terhadap capaian produksi/produktivitas	Banyaknya usaha di bidang pertanian oleh pihak swasta khususnya di sektor perkebunan dan hortikultura
5	Adanya keterbatasan jumlah tenaga penyuluh pertanian dan masih rendahnya regenerasi petani	Potensi komoditas pertanian di Kabupaten Bogor yang beragam

Catatan :
 Tantangan dan peluang yang dicantumkan adalah berdasarkan hasil analisis sebagaimana tercantum dalam pedoman

PERUMUSAN PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
A	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian Kab. Bogor	Belum terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian di Kabupaten Bogor	Kondisi sarana pertanian belum memadai	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
			Kondisi prasarana pertanian belum memadai			Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
		Perubahan iklim dan bencana alam pertanian yang berdampak pada produksi pertanian serta masih rendahnya akses pelayanan perizinan pelaku usaha pertanian	Penanganan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanggulangan bencana alam pertanian belum optimal		Peningkatan pelayanan mitigasi bencana pertanian dan pelayanan perizinan usaha pertanian	Meningkatkan penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanggulangan bencana alam akibat perubahan iklim
			Pengelolaan pelaku usaha pertanian terkait pelayanan izin usaha pertanian masih rendah			Meningkatkan pelayanan rekomendasi izin usaha pertanian

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

URUSAN / UNSUR : PILIHAN
 BIDANG URUSAN / UNSUR : PERTANIAN
 PERANGKAT DAERAH : DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB. BOGOR

NO	TUJUAN / SASARAN DAERAH YANG DIAMPU	TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SEBELUM PERUBAHAN			TARGET SESUDAH PERUBAHAN		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
	Tujuan Kesatu :									
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,79	72,02	72,34			
	Tujuan Kedua :									
	Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing		Indeks Daya Saing Daerah	Poin				0	3,57	0
			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%				5,7	5,15 - 5,81	5,72 - 6,22
	Sasaran Ketiga :									
	Meningkatnya Ketahanan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan	Poin	58,90	59,08	59,31			
	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah		PDRB ADHB	Triliun (Rp)				297,01	308,42	324,82
		Tujuan :								
		Tersedianya produk pertanian	Produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ton	748.135	755.616	763.173			

NO	TUJUAN / SASARAN DAERAH YANG DIAMPU	TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SEBELUM PERUBAHAN			TARGET SESUDAH PERUBAHAN		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
		Meningkatnya produk pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ton				748.135	755.616	763.173
		Sasaran :								
		Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ton/Ha	6,74	6,75	6,76			
		Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya	%	1,78	1,83	1,88			
		Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Produktivitas pertanian per hektar	Ton/Ha				6,74	6,75	6,76
		Meningkatnya pelayanan kewenangan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin				82,00	84,93	85,00

TABEL 5.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

URUSAN / UNSUR
BIDANG URUSAN / UNSUR
PERANGKAT DAERAH

: PILIHAN
: PERTANIAN
: DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB. BOGOR

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
Tersedianya produk pertanian	Meningkatnya produk pertanian	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
		Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pertanian				Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
				Peningkatan pelayanan mitigasi bencana pertanian dan pelayanan penjinan usaha pertanian	Peningkatan pelayanan mitigasi bencana pertanian dan pelayanan penjinan usaha pertanian	Meningkatkan penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanggulangan bencana alam akibat perubahan iklim	Meningkatkan penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanggulangan bencana alam akibat perubahan iklim
						Meningkatkan pelayanan rekomendasi izin usaha pertanian	Meningkatkan pelayanan rekomendasi izin usaha pertanian

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
		Terdwujudnya tata kelola Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang baik, bersih, dan efektif	Meningkatnya pelayanan kewenangan perangkat daerah	Peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	Peningkatan kualitas	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pertanian	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pertanian

Catatan : Memperhatikan kertas kerja 3 1

TABEL 6.1 A
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

URUSAN / UNSUR
BIDANG URUSAN / UNSUR

: PILIHAN
: PERTANIAN

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGANGKUPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
Meningkatnya produk pertanian	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Pemediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi	%	11,94	12.220.488.043	12,30	43.272.515.162	12,69	39.698.094.613	12,89	95.191.657.818	Bidang Sarana Pertanian
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah luas areal tanam	ha	98.812	7.020.456.730	99.306	25.191.463.523	99.802	28.765.614.656	297.920	60.977.534.911	Bidang Sarana Pertanian
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas	laporan	1	4.942.157.334	1	23.300.412.189	1	25.630.453.408	3	53.873.022.931	Ketua Tim Pupuk dan Pestisida
			Jumlah pupuk non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani (jumlah pupuk hayati cair)	liter	38.222						38.222		
			Jumlah pupuk non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani	liter			291.027		130.000		421.027		
			Jumlah pestisida yang difasilitasi	jenis	1		2		2		2		
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	12	2.078.299.396	1	1.691.061.334	1	3.135.161.250	14	7.104.611.980	Ketua Tim Alat dan Mesin
			Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian	jenis	12		8		16		16		
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Ternak dan Mikro Organisme Kewahangan Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat	daftar komoditas	3	5.200.031.313	3	18.081.061.638	3	10.933.039.955	3	34.214.122.907	Bidang Sarana Pertanian
		Perjajinan Kemukiman dan Kelestarian SDG Tanaman (UPT WII II)	Jumlah SDG Hewani/Tanaman yang Dilakukan Penelitian dan Pemuliaan	VUB	1	293.066.937					1	283.066.937	UPT Pertanian Wilayah II
			Jumlah benih tanaman palawija yang dikembangkan	kg	1.000						1.000		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU	
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Pertasyakkar Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berkelanjutan (B4Benih) (MKT-WII I)	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berkeadilan yang diperbaiki	ton			1	681.634.417	1	750.378.580	2	1.407.013.987	UPT Pertanian Wilayah II	
			Jumlah Perbaikan Tanaman 0,5 Ha untuk Produksi Benih Masa Tanam Feb-April (MT I)	ton			3,5		0,5		1			
			Jumlah Perbaikan Tanaman 0,5 Ha untuk Produksi Benih Masa Tanam Juli-September (MT II)	ton			3,5		0,5		1			
			Jumlah benih pada MT I yang di proses sertifikasi (Mei-Juni)	ton			0,5		0,5		1			
			Jumlah benih pada MT II yang di proses sertifikasi (Oktober-Nov)	ton			0,5		0,5		1			
		Peningkatan Komunitas dan Kemandirian SDG "Paman" (UPT WII V)	Jumlah SDG "Paman" yang dilakukan Penguatan dan Peningkatan	UUB	2	560.327.313	2	828.689.015	2	4.100.000.000	2	2.719.046.328	UPT Pertanian Wilayah V	
			Jumlah produksi benih tanaman sayur (phase tahun 2 bulan)	ponson	250		0		0		250			
			Jumlah produksi benih tanaman sayur dalam polybag	polybag	20.000		20.000		21.000		61.000			
			Jumlah produksi benih tanaman obat dalam polybag	polybag	3.000		3.000		3.000		9.000			
			Jumlah benih benih sayur	unit			1		1		1			
			Jumlah peningkatan benih tanaman obat (usia 0-3 bulan)	jenis			1		1		1			
			Jumlah peningkatan benih tanaman obat (usia 3-12 bulan)	unit					1		1			
			Jumlah seluruh benih	unit					1		1			
			Jumlah produksi benih tanaman obat (pengadaan barang pada APBDP 2024)	polybag			10.000				10.000			
			Jumlah peningkatan benih tanaman obat (usia 3-12 bulan)	jenis			4				4			

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET TAHUN PERIODE			PENGAMPU		
					2024		2025		2026		2026		VOLUME		Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Perjanaan Komunitas dan Kemandirian SDG Tanaman (UPT WPT VIII)	Jumlah SDG Hewar/Tanaman yang Diukur Pelestarian dan Pemanenan	VUB	2	752.910.215	3	890.075.100	3	1.020.508.987	8	2.556.871.885	8	2.556.871.885	UPT Pektanar Wiyah VIII	
			Jumlah bibit tanaman (pelestarian yang dipelihara sampai siap edar)	poton	20.100		42.000		42.000		82.100					
			Jumlah bibit tanaman (pelestarian yang dipelihara sampai 4 bulan)	poton	27.000		42.000		42.000		111.000					
		Perjanaan Komunitas dan Kemandirian SDG Tanaman (UPT WPT IX)	Jumlah SDG Hewar/Tanaman yang Diukur Pelestarian dan Pemanenan	VUB	3	352.505.963	3	850.044.313	3	1.027.575.960	9	2.274.050.200	9	2.274.050.200	UPT Pektanar Wiyah IX	
			Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangkan (Pisang)	batang	1.300		500		500		1.500					
			Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangkan (Alpukat)	batang	2.500		2.500		2.500		7.500					
			Jumlah bibit tanaman hias yang dikembangkan (Anggrek, Tulsi)	batang	500						500					
			Jumlah bibit tanaman hias yang dikembangkan (Pisang)	Poti			2.000		2.000		2.000					
			Jumlah bibit tanaman hias yang dikembangkan (Agave, Pigeon, Pigeon)	Poti			350		350		650					
		Perjanaan Komunitas dan Kemandirian SDG Tanaman (UPT WPT X)	Jumlah SDG Hewar/Tanaman yang Diukur Pelestarian dan Pemanenan	VUB	2	1.164.319.138					2	1.164.319.135	2	1.164.319.135	UPT Pektanar Wiyah X	
			Produk perih seluas 12 m ² dengan luas pemeliharaan dan panen periode Jan-Mar	ton	35						35					
			Produk perih seluas 12 m ² dengan luas pemeliharaan dan panen periode April-September	ton	25						25					
			Luas produk perih seluas 12 m ² dengan luas pemeliharaan periode Okt-Des	m ²	12						12					

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				TARGET ANAK PERIODE				PENGANGKUP
					2024		2025		2026		2026		
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	
		Pedayaan Benih Buncis/ Sayur Tanaman Pangan Berbentuk Sayur/ Benih (UPT WJ X)	Jumlah benih buncis/ sayur tanaman pangan berbentuk sayuran yang dibagikan	ton			60	1.203.002.000	20	1.382.432.300	120	2.505.454.330	UPT Pansolan Widayah XI
			Produksi benih seluas 12 Ha dengan masa pemeliharaan satu panen periode Jan-Mar	ton			30		25		70		
			Produksi benih seluas 12 Ha untuk masa tanam penanaman dan panen periode Apr-September	ton			25		25		30		
			Luas lahan pertanaman dengan masa tanam dan pemeliharaan periode Okt-Des	Ha			12		12		12		
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT WJ III)	Jumlah Pakan/ pakan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	1	559.027.370	1	889.565.443	1	780.002.067	3	2.130.278.877	UPT Pansolan Widayah III
			Jumlah UPTA yang donor	UPTA	13		14		15		42		
			Jumlah benih yang dibagikan/ benih	ton	26		50		60		141		
			Jumlah maha busuk/ keling sari	ton					0		1		
			Jumlah satu cadang yang dibagikan	jenis			12		13		23		
			Jumlah bibit untuk brigade LRT	ton			8		10		16		
			Jumlah bibit benih/ asintan/ kali	ton			7		31		36		
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT WJ VI)	Jumlah pakan/ pakan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	1	312.515.569	1	555.779.067	1	650.645.877	3	1.525.940.583	UPT Pansolan Widayah VI
			Jumlah UPTA yang donor	UPTA	14		14		14		42		
			Jumlah benih yang dibagikan/ benih	ton	28		50		60		100		
			Jumlah satu cadang yang dibagikan	jenis			7		7		14		
			Jumlah bibit untuk brigade LRT	ton			4				4		
			Jumlah bibit benih/ asintan/ kali	ton			3		10		13		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN SUB NEGARA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)			PENGAMBIL
					2024		2025		2026		2026			
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp		
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT W9 X1)	Jumlah pelaksanaan pengejaran kualitas SDG Hewan/Tanaman	dosumen	1	340.745.003	1	548.511.628	1	820.488.370	3	1.024.741.998	UPT Peltanish Widayah X	
			Jumlah UPTA yang dibina	UPTA	18		18		18		34			
			Jumlah asuhan yang diberikan/berbantu	UPT	35		35		35		136			
			Jumlah suka, ceding dan alat perbandingan	arifis			9		9		18			
			Jumlah asuhan untuk bersula	UPT			4		4		8			
			Jumlah bimbingan teknis diberikan kali				2		2		10			
		Pemeriksaan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemeriksaan SDG Hewan/Tanaman	dosumen	1	834.840.800	2	1.071.856.658	2	3.542.959.084	4	15.949.718.882	Ketua Tim Pengabdian Sampah Daya Genetik Tanaman	
			Jumlah sarana perbantuan/pembinaan	jenis	6						5			
			Jumlah bench good yang dihasilkan	ha			22.850		4.000		27.800			
			Jumlah benih rasai yang dihasilkan	ha			233		50		283			
			Jumlah benih jagung yang dihasilkan	ha					50		50			
			Jumlah bibit tanaman hias berbunga merah (sg/temas) yang dihasilkan	molar persegi					400		400			
			Jumlah bibit tanaman hias anggrem sepong yang dihasilkan	ha					2		2			
			Jumlah bibit alpukat yang dihasilkan	ha			20		10		30			
			Jumlah bibit durian yang dihasilkan	ha			15		20		35			
			Jumlah bibit pisang buaya yang dihasilkan	ha					20		20			
			Jumlah bibit pala yang dihasilkan	ha			10		10		20			
			Jumlah bibit kopi yang dihasilkan	ha			10		10		20			

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	PENGAMPU
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Jumlah bibit manggis yang ditasarasi	ha			20		10		30		
			Jumlah benih sayuran yang ditasarasi	ha					20		20		
		Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi	%	22,22	3.787.970.259	60,32	5.408.185.412	100	5.566.887.303	100	14.844.042.954	Bidang Prasarana Pertanian
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah informasi pengembangan prasarana pertanian	dokumen	3	272.148.498		880.933.325	3	900.555.261	0	2.053.637.062	Bidang Prasarana Pertanian
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	laporan	1	7.500.000	1	350.473.200	1	280.000.000	3	637.973.200	Ketua Tim Pengelolaan Lahan
			Jumlah luas penanganan lahan adat produktif	ha			6				5		
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/CP2B di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/CP2B yang Diakui	dokumen	1	144.174.507	1	250.455.075	1	327.586.662	3	722.216.344	Ketua Tim Pengelolaan Lahan
		Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan, dan Pertanian	Jumlah Dokumen Actionplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian	dokumen	1	120.473.659	2	280.005.050	2	292.866.599	5	653.447.526	Ketua Tim Pengelolaan Lahan
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun	unit	14	3.493.821.743	21	4.528.252.087	25	4.766.332.042	60	12.790.405.672	Bidang Prasarana Pertanian
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	2	574.064.434	6	1.401.006.833	4	320.000.000	12	2.855.091.267	Ketua Tim Pengelolaan Au
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Part	Jumlah Dam Part yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	2	550.218.302	3	790.679.811	4	908.011.763	0	2.250.600.866	Ketua Tim Pengelolaan Au
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pinta Air	Jumlah Pinta Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	0	-	1	28.944.500	4	33.286.175	5	62.230.675	Ketua Tim Pengelolaan Au

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU		
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		VOLUME	Rp
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp					
		Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Diperbaiki	unit	0	-	0	-	1	250.000.000	1	250.000.000	Ketua Tim Infrastruktur Pertanian		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Diperbaiki	unit	1	273.720.483	2	631.617.669	2	611.360.364	5	1.416.698.535	Ketua Tim Infrastruktur Pertanian		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	unit	9	2.097.798.524	9	1.775.803.244	10	2.042.173.731	28	5.913.775.499	Ketua Tim Pengelolaan Air		
		Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas lahan pertanian yang disurveikan untuk meminimalkan risiko bencana pertanian	%	20,69	1.313.134.794	71,16	2.545.410.304	97,87	2.800.016.896	97,87	6.658.561.994	Bidang Perhubungan dan Pelayanan Pertanian		
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah cakupan luas lahan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	ha	12.000	1.313.134.794	20.000	2.545.410.304	12.000	2.800.016.896	44.000	6.658.561.994	Bidang Perhubungan dan Pelayanan Pertanian		
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT Wil I)	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang diendapkan	Ha	200	327.298.872	550	688.700.000	550	900.000.000	1.300	2.113.988.872	UPT Pertanian Wilayah I		
			Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	Gerakan	14		8		7		29				
			Jumlah lokasi diseminasi teknologi pengendalian OPT	Kelompok Tani	12		12		14		38				
			Jumlah penerapan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	Kelompok Tani			12		7		19				
			Jumlah gudang yang dibangun	unit			1				1				
			Jumlah jaring burung yang difasilitasi	unit			240		150		390				
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT Wil XII)	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang diendapkan	Ha	500	338.123.979	600	541.239.370	600	622.425.276	1.700	1.501.788.625	UPT Pertanian Wilayah XII		

TUJUAN	BASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	Gerakan	20		15		15		50		
			Jumlah lokasi diseminasi teknologi pengendalian OPT	Kelompok Tani	15		15		15		45		
			Jumlah penerapan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	Kelompok Tani			8		8		16		Ketua Tim Perindngan Pertanian
		Peningkatan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	ha	12 000	647.711.943	20 000	987.471.859	12 000	1.112.502.638	44 000	2.727.776.440	Ketua Tim Perindngan Pertanian
		Peninggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	laporan	0		1	149.999.075	1	164.888.983	2	314.998.058	Ketua Tim Perindngan Pertanian
			Jumlah pompa air	unit			9				9		
		Pencanai Usaha Pertanian	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan perimbangan terkait izin usaha pertanian	%	32,10	2.488.980.532	66,05	3.014.022.958	100	3.601.625.668	100	9.104.829.258	Bidang Perindngan dan Pelayanan Pertanian
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pendampingan pelaku usaha dalam pengajuan izin usaha pertanian	pelaku usaha pertanian	62	2.488.980.532	55	3.014.022.958	56	3.601.625.668	182	9.104.829.258	Bidang Perindngan dan Pelayanan Pertanian
		Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah Dok Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (dok sasaran pertanian, dok monografi, buku saku, dan statistik perkebunan)	dokumen	40	157.686.368	4	377.699.630	4	550.000.000	48	1.085.385.998	Ketua Tim Data dan Informasi
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Penimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Penimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	dokumen	1	1.800.450.993	1	1.590.025.580	1	1.670.000.000	3	5.062.476.573	Ketua Tim Pelayanan Usaha Pertanian
			Jumlah kelompok tani yang mengajukan registrasi kebun usaha	poktan/pelaku usaha	20		23		23		66		
			Jumlah pelaku usaha perkebunan	perusahaan/poktan	32		32		30		94		
			Jumlah pameran	kali			2				2		
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian (UPT Wi IV)	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	laporan	1	258.524.548	1	610.978.842	1	702.625.698	3	1.572.129.058	UPT Pertanian Wilayah IV

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU		
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		VOLUME	Rp
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp					
			Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan izin usahanya	pelaku usaha	120		120		120		360				
			Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	kali	12		10		10		32				
			Jumlah pemberdayaan keluarga miskin	KK			7				7				
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian (UPT Wi VII)	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	lebaran	1	270.318.723	1	435.318.906	1	579.000.000	3	1.384.637.629		UPT Pertanian Wilayah Vb	
			Jumlah Pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan ijin usahanya	Pelaku usaha	120		120		120		360				
			Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	kali	5		6		6		17				
			Jumlah percontohan agribisnis yang diwacai	unit	1						1				
		Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian	%	1,75	4.350.211.691	1,83	9.154.128.970	1,85	10.421.781.590	1,88	23.926.122.351		Bidang Penyuluhan	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan keterampilan kelas kelompok yang berdasarkan skor penilaian	%	65,93	4.360.211.691	66,30	9.154.128.970	66,63	10.421.781.590	66,63	23.926.122.351		Bidang Penyuluhan	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	13	3.009.899.218	13	3.724.269.509	13	4.282.910.050	13	11.017.078.877		Kesua Tim Ketenagagaan	
			Jumlah Penyuluhan Pertanian Swadaya yang terfasilitasi dalam pelaksanaan tugas	orang	190		190		190		190				
			Terukurnya kinerja penyuluhan pertanian dalam melaksanakan tugas	orang	304		361		361		361				
			Jumlah Dokumen Progresnya Penyuluhan (Tingkat Kab, Kec, dan Desa)	Buku	489		533		489		1.511				
			Jumlah Fasilitas rapat pertemuan 2 minggu Bpp	kali	204		206		206		836				
			Jumlah hadiah penyuluhan ASN, THL-TBPPD, dan PPS	orang	9		9		9		27				
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	kelompok tani	55	590.950.134	100	2.031.140.523	30	2.200.000.000	165	4.622.120.757		Kesua Tim Kelembagaan	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENJAMPU		
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		VOLUME	Rp
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp					
			Panduan pola irigasi manual, gapoktan, poskades, dan peran berprestasi	palet	4			7			6				
			Terlaksananya kegiatan KTHA	Kegiatan	1			2							
			Terlaksananya kegiatan lomba tingkat desa untuk kelompok pemuda	perorangan	960			2100			900				
			Terlaksananya terselenggaranya dokumentasi ROKK	dokumen	2250			2250			2250				
			Terlaksananya pendampingan lembaga tingkat provinsi	kegiatan	3			4			4				
			Terlaksananya pembinaan lomba tingkat kabupaten	Kegiatan	12			21			18				
			Terselenggaranya pelatihan teknologi pertanian bagi petani milenial	Anggaran	1										
			Terselenggaranya pelatihan sistem informasi manajemen	Anggaran	1										
			Terselenggaranya pelatihan bagi petani	Anggaran				2			1				
			Terselenggaranya LHKP Tingkat Provinsi	Kah				1							
			Terlaksananya lomba bergambar	Lomba				4							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian	Unit	12	606 061 269		62	1 508 775 027		43	1 736 281 283		Kabupaten Garut dan Kabupaten Pangajene	
			Terlaksananya bangunan pada lahan AFS	Unit	1			1			1				
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Pemeliharaan lahan AFS	Palet	1			1			1				
			Terlaksananya Pelatihan Dinas Pertanian	HOK	360			1 040			1 040				
			Terlaksananya Diklat BPP	Unit	3			8			18				
			Terselenggaranya bimbel	Orang	50										

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU	
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
			Terselenggaranya bintak SOP Pendampingan SL	Orang	32						32			
			Terselenggaranya money penerima hibah kompetitif program YES	Lokasi	17						17			
			Tertelaarannya rapat koordinasi program YES	Kali	1						1			
			Jumlah lahan percontohan Bpp (Green House) yang terbangun dan terpelihara	Unit			4				4			
			Jumlah siaran radio	Kali			30				30			
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	unit	2	53.271.050	15	522.949.670	15	700.000.000	32	1.276.220.720	32	Ketua Tim Sarana dan Prasarana Penyuluhan
			Jumlah pelaksanaan panen raya	kali			1				2			
			Jumlah sosialisasi SOP pendampingan SL	kali							1			
		Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	orang			150	481.604.650	175	553.845.348	175	1.035.448.998	175	Ketua Tim Ketenagaan
		Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	unit			13	85.900.000	13	98.765.000	13	184.685.000	13	Ketua Tim Ketenagaan
		Pembentukan Kelembagaan Ekstensi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	unit			1	60.198.800	3	100.000.000	4	160.198.800	4	Ketua Tim Kelembagaan
			Jumlah pelatihan penunfutan dan pengembangan KEP	Kegiatan			3		3		6			
			Jumlah pelaksanaan pembinaan KEP	Kegiatan			3		3		5			
		Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	dokumen			1	738.290.581	1	750.000.000	2	1.488.290.581	2	Ketua Tim Sarana dan Prasarana Penyuluhan
			Jumlah pelatihan petani insial	Kegiatan			3		2		5			
			Jumlah bintak dan demplot cabai	paket			1				1			
	Meningkatnya pelayanan kewenangan perangkat daerah	Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP	Pom	74.45	44.705.505.002	74.55	49.523.877.523	74.65	52.195.259.957	74.65	146.025.942.482	74.65	Sekretaris
				Predikat	BB		BB		BB		BB		BB	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU		
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		VOLUME	Rp
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp					
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PO yang Berkualitas	%	100	300.328.923	100	561.956.584	100	605.000.000	100.00	1.467.326.507	Sub Bagian Program dan Pelaporan		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	33.258.300	10	161.060.700	11	170.000.000	34	364.319.000	Sub Koordinator Program dan Pelaporan		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	76.819.691	1	125.100.000	1	130.000.000	3	331.918.991	Sub Koordinator Program dan Pelaporan		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	2	9.494.025	2	14.303.150	1	25.000.000	5	48.797.175	Sub Koordinator Program dan Pelaporan		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	2.958.600	1	6.360.000	1	10.000.000	3	19.358.800	Sub Koordinator Program dan Pelaporan		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	2	2.958.600	2	6.360.000	1	10.000.000	5	19.358.800	Sub Koordinator Program dan Pelaporan		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	10	94.489.856	15	151.149.734	11	160.000.000	36	405.648.592	Sub Koordinator Program dan Pelaporan		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	17	80.260.149	17	97.663.000	17	100.000.000	51	277.923.149	Sub Koordinator Program dan Pelaporan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	98.21	35.295.027.520	98.21	35.950.280.978	98.21	36.838.500.000	98.21	108.083.808.498	Sub Bagian Keuangan		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	231	35.102.740.709	225	35.820.944.232	220	36.500.000.000	220	107.223.684.941	Sub Bagian Keuangan		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen ajuan bulanan	12	152.472.452	12	185.434.377	12	190.000.000	12	527.906.829	Sub Bagian Keuangan		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	2	32.904.884	2	36.308.659	2	40.000.000	6	109.273.543	Sub Bagian Keuangan		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU		
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		VOLUME	Rp
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1.163.675	1	3.749.660	1	4.000.000	3	8.933.225	Sub Bagian Keuangan		
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	1	1.383.800	1	2.750.000	1	3.000.000	3	7.133.900	Sub Bagian Keuangan		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	2.782.000	12	97.724.360	12	98.000.000	12	198.506.360	Sub Bagian Keuangan		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	1.500.000	1	3.369.700	1	3.500.000	3	8.369.700	Sub Bagian Keuangan		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Kelenturan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	90	982.500	90	3.620.250	90	3.982.275	90	8.665.025	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	982.500	2	3.620.250	2	3.982.275	5	8.565.025	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Tertinggal Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	100	9.750.000	100	561.651.850	100	617.817.035	100	1.199.216.865	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit			630	76.280.000	400	83.908.000	1.030	160.188.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Pengadaan Pakuan Dinas Beserta Akibat Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakuan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya	paket			1	157.500.000	3	173.250.000	4	330.750.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen			2	32.125.250	2	35.338.875	4	67.465.125	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen			2	16.824.000	2	18.506.400	4	35.330.400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		

TUJUAN	BASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	350	9.750.000	350	20.000.000	350	22.000.000	350	51.750.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	orang			140	183.921.600	150	202.313.760	290	386.235.360	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang			10	75.000.000	20	82.500.000	30	157.500.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tereperutuhnya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	100	1.153.557.889	100	1.661.266.648	100	1.949.393.313	100	4.694.217.850	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	44.031.425	1	96.220.960	1	105.843.045	1	246.085.420	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	133.421.480	3	257.962.250	3	283.756.475	3	675.142.205	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket			1	36.276.250	1	38.903.875	2	76.180.125	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	100.993.131	2	114.838.366	2	126.322.225	2	342.153.742	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	40.363.363	2	55.215.612	2	60.741.573	2	156.314.538	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	26.040.000	1	25.440.000	1	27.964.000	3	79.464.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	12	196.450.000	12	217.800.000	12	238.590.000	36	665.830.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU		
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		VOLUME	Rp
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2	559.488.000	2	813.518.000	2	894.869.800	8	2.207.843.800	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	20.812.500	1	58.741.200	2	64.615.320	4	144.169.020	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen			1	5.250.000	1	5.775.000	2	11.025.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	%	100	4.371.937.878	100	5.431.864.825	100	5.975.051.308	100	15.778.854.011	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit			508	824.784.975	200	907.263.473	708	1.732.048.448	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	46.500.000	3	303.480.000	2	333.828.000	8	683.808.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit			8	188.974.000	10	183.671.400	15	350.645.400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	224	4.325.437.878	549	4.136.625.850	120	4.550.288.435	893	13.012.352.163	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusen Pemerintahan Daerah	%	100	2.146.267.892	100	2.469.980.388	100	2.716.950.427	100	7.333.184.707	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	642.333.400	12	712.155.000	12	783.370.500	36	2.137.858.900	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan capaian Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	1.503.934.482	12	1.757.805.366	12	1.933.585.927	36	5.195.325.807	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU		
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		VOLUME	Rp
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%	100	1.427.951.400	100	3.263.236.000	100	3.599.559.600	100	8.290.747.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	178	550.300.000	178	694.500.000	196	752.950.000	196	2.097.750.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	5	584.501.400	11	2.282.041.000	11	2.510.245.100	27	5.376.787.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	262	193.150.000	294	296.665.000	294	326.364.500	850	816.209.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
TOTAL (Rp)						68.848.599.401		113.319.140.329		114.385.226.127		296.650.966.857			

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

URUSAN / UNSUR

BIDANG URUSAN / UNSUR

PERANGKAT DAERAH

: PILIHAN

: PERTANIAN

: DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB. BOGOR

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
			2024	2025	2026	
	Tujuan Dinas :					
1	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ton	748.135	755.616	763.173	763.173
	Sasaran Dinas :					
2	Produktivitas pertanian per hektar	Ton/Ha	6,74	6,76	6,76	6,76
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	82,00	84,93	85,00	85,00
	Program Dinas :					
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
	Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi	%	11,94	12,35	12,69	12,69
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
	Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi	%	22,22	60,32	100	100,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
			2024	2025	2026	
3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
	Persentase luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meminimalkan risiko bencana pertanian	%	26,69	71,18	97,87	97,87
4	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian	%	32,10	66,05	100	100,00
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
	Persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian	%	1,78	1,83	1,88	1,88
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	74,45	74,55	74,65	74,65